

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian


Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) adalah satu dari 54 (lima puluh empat) Taman Nasional yang ada di Indonesia. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, definisi taman nasional adalah adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Taman nasional adalah konsep pelestarian alam yang paling populer dan dimiliki oleh setiap negara besar di dunia. Konsep ini lahir akibat adanya dua kepentingan berbeda, yakni antara kepentingan pelestarian alam dengan pemanfaatan alam yang berkelanjutan seperti pariwisata dan hasil hutan bukan kayu. Konsep ini bertujuan agar kelestarian alam dapat dinikmati oleh masyarakat dan pemanfaatan lain secara terbatas yang tidak melanggar kaidah konservasi.

TNTN merupakan kawasan pelestarian alam yang ditunjuk dengan tujuan melindungi ekosistem esensial dataran rendah beserta segala keanekaragaman hayati di dalamnya. Salah satunya adalah Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) yang merupakan satwa utama sekaligus ikon pelestarian alam kawasan hutan tesso nilo. TNTN menghadapi masalah pelik berkaitan dengan tenurial lahan. Telah banyak kawasan TNTN yang dirambah dan dijadikan kebun kelapa sawit dan pemukiman illegal.

4.1.1 Letak dan Luas

Menurut administrasi pemerintahan, TNTN terletak di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Secara astronomi,

kawasan TNTN berada pada koordinat antara $00^{\circ} 05' 40''$ dan $00^{\circ} 20' 47''$ LS, dan antara $101^{\circ} 35' 21''$ dan $102^{\circ} 03' 57''$ BT (Gambar 4.1).



Gambar 4.1. Peta kawasan TNTN

Sumber: Balai TNTN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Kawasan TNTN sebagian besar dikelilingi oleh Hutan Produksi, kecuali di sebelah timur yang berbatasan langsung Areal Penggunaan Lainnya yang merupakan areal Hak Guna Usaha perkebunan PT. Inti Indo Sawit, sebagai perusahaan inti, dan desa transmigrasi dimana penduduknya sebagai petani plasma. Sementara itu, pada kawasan Hutan Produksi di sekitar TNTN telah diberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman dan IUPHHK pada Hutan Alam. Selain itu, di sekitar kawasan TNTN terdapat permukiman dan lahan usaha masyarakat beberapa desa.

Secara rinci, sempadan kawasan TNTN dapat digambarkan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Lubuk Kembang Bunga, Area Konsesi PT. RAPP dan PT. Siak Raya Timber.
- Sebelah Selatan : Area konsesi PT. Rimba Peranap Indah, PT. Rimba Lazuardi, dan PT. RAPP.
- Sebelah Timur : Desa Air Hitam, Desa Bagan Limau, Desa Pontian Mekar, dan area HGU PT. Inti Indo Sawit
- Sebelah Barat : Area Konsesi PT. Hutani Sola Lestari dan PT. Siak Raya Timber.

4.1.2 Sejarah Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo

Kawasan TNTN merupakan hasil perubahan fungsi dari Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo. Secara rinci, riwayat pengusulan, penunjukan dan penetapan kawasan TNTN dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 April 2001, setelah mendapat dukungan dari Bupati Pelalawan dan Bupati Kampar, Gubernur Riau mengusulkan sebagian Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 153.000 hektarsebagai kawasan Konservasi Gajah.
- Pada tanggal 31 Juli 2002, Gubernur Riau menerbitkan surat No. 522.51/EK/1678 yang mendukung upaya penetapan kawasan Tesso Nilo sebagai areal konservasi gajah dengan sistem pengelolaan bersama antara kegiatan HPH dengan konservasi gajah.
- Pada tanggal 13 Desember 2002, Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Nomor 10258/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 14/Kpts-II/1998, tanggal 6 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan Sistem Silvikultur Tebang dan Tanam Jalur kepada PT. INHUTANI IV seluas 57.873 hektar yang terletak di Propinsi Riau.

- Pada tanggal 25 Agustus 2003, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 282/Kpts-II/2003 tentang pencabutan izin areal PT. INHUTANI IV, dan meminta Gubernur Riau untuk melakukan langkah-langkah persiapan penunjukan kawasan hutan Tesso Nilo sebagai Kawasan Konservasi Gajah. Sebelum dikelola oleh PT. INHUTANI IV, areal tersebut merupakan konsesi HPH PT. Dwi Marta.
- Pada tanggal 1 Mei 2004, Tim Terpadu mengeluarkan Berita Acara tentang Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu atas usulan Pembentukan Taman Nasional Tesso Nilo di Propinsi Riau.
- Pada tanggal 19 Juli 2004, Menteri Kehutanan menunjuk Tesso Nilo sebagai Taman Nasional yang berada pada areal PT. INHUTANI IV melalui Surat Keputusan No. 255/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Propinsi Riau seluas ± 38.576 hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo.
- Pada tanggal 15 Oktober 2009, Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No. SK.663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 (Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua) Hektar yang Terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Menjadi Taman Nasional Sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo. Sebelumnya, areal tersebut merupakan konsesi HPH PT. Nanjak Makmur.
- Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. SK.255/Menhut-II/2004 dan Surat Keputusan No. SK.663/Menhut-II/2009, maka luas kawasan TNTN menjadi ± 83.068 ha.
- Pada tahun 2014, Menteri Kehutanan akhirnya menetapkan kawasan hutan TNTN berdasarkan Surat Keputusan No. SK.

6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan luas kawasan 81.793 ha setelah dilakukan tata batas di lapangan tahun 2011.

4.1.3 Konflik Tenurial TNTN

Konflik tenurial yang terjadi di kawasan TNTN adalah konflik yang sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum TNTN beridiri hingga saat ini. Sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Larson (2013), bahwasanya tenurial lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan, konflik tenurial kawasan TNTN setidaknya melibatkan beberapa entitas atau kelembagaan diantaranya Balai TNTN, *Batin* atau Ninik Mamak, Kepala Desa dan Badan Pertanahan Nasional, Korporasi dan Masyarakat atau kelompok masyarakat. Legalitas dan benturan kepentingan masing – masing entitas tersebut menyebabkan terjadinya konflik tenurial kawasan TNTN.


Balai TNTN selaku UPT pengelola kawasan dibawah Kementerian Lingkungan Hidup tentu menjadi pihak sentral dalam konflik tenurial di kawasan TNTN. Berikut adalah tipologi konflik tenurial yang terjadi di kawasan TNTN:

- a. Konflik antara masyarakat adat dengan Balai TNTN. Konflik ini terjadi akibat klaim wilayah adat atas kawasan TNTN. Terdapat 4 klaim wilayah adat atau *perBatinan* didalam kawasan TNTN yaitu *PerBatinan Muncak Rantau*, *PerBatinan Sungai Medang*, *PerBatinan Palabi*, dan *PerBatinan Mudo Langkan*.
- b. Konflik antara masyarakat vs Balai TNTN vs BPN. Konflik ini terjadi akibat penerbitan bukti hak atas tanah oleh BPN Indragiri Hulu pada kawasan TNTN kepada masyarakat/KUD.
- c. Konflik antara BTNTN vs masyarakat pendatang vs masyarakat (adat/lokal) vs pemerintah daerah. Konflik ini terjadi karena adanya gelombang petani pendatang yang memasuki kawasan TNTN dan melakukan aktivitas pertanian di dalam kawasan tersebut.

- d. Konflik antara BTNTN vs Pemerintah/masyarakat desa. Konflik yang terjadi karena perbedaan persepsi antara kawasan hutan dan wilayah administrasi. Penunjukkan kawasan TNTN dipersepsikan mencaplok wilayah desa.
- e. Konflik antara calo tanah vs masyarakat vs BTNTN. Konflik yang terjadi karena adanya makelar/calor tanah memperjualbelikan tanah kawasan hutan TNTN.
- f. Konflik antara BTNTN vs masyarakat lokal (adat) vs pemegang izin konsesi. Konflik ini terjadi akibat Kemenhut memberikan izin yang tumpang tindih antara konsesi dan kawasan TNTN dan tuntutan akses masyarakat terhadap hutan.
- g. Konflik antara BTNTN vs Pemerintah Daerah (Kab. Pelalawan dan Kab. Indragiri Hulu). Konflik ini terjadi akibat kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan ketentuan pengelolaan kawasan konservasi, seperti pemerkar wilayah dalam kawasan TNTN dan rekomendasi pendirian KUD yang arealnya berada dalam kawasan TNTN.

Masifnya konflik tenurial yang terjadi dikawasan TNTN telah berdampak besar bagi pengelolaan Taman Nasional yang berkelanjutan. Pembukaan hutan secara masif dan besar-besaran telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik itu dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial yang saling berkaitan. Konflik ini telah menimbulkan kerugian yang tidak terhitung nilainya bagi kehidupan dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, kebakaran hutan yang terjadi akibat pembukaan hutan untuk perkebunan telah mengakibatkan bencana polusi asap yang sangat merugikan manusia. Bencana asap telah mengganggu kesehatan dan aktifitas manusia. Konsekuensi penanggulangan bencana tersebut juga memakan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan data hasil Tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo tahun 2017, kawasan TNTN yang telah dikuasai/diklaim secara illegal oleh masyarakat/kelompok masyarakat teridentifikasi seluas 55.954 Ha.



Gambar 4.2 Peta Tutupan Penggunaan Lahan TNTN Tahun 2017

Sumber: Balai Taman Nasional Tesso Nilo

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Akar Konflik Tenurial TNTN

Untuk memahami konflik tenurial yang terjadi di TNTN, pertama sekali peneliti ingin mengetahui bagaimana kronologis konflik tersebut terjadi hingga saat ini. Kronologis/sejarah terjadinya konflik tenurial di TNTN tidak dapat dilepaskan dari sejarah bagaimana kawasan tersebut ditunjuk dan ditetapkan menjadi kawasan Taman Nasional. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwasanya kawasan TNTN sebelum ditunjuk menjadi kawasan konservasi adalah merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang dikelola oleh perusahaan, sehingga konflik tenurial yang terjadi di TNTN juga sangat erat kaitannya dengan pengelola kawasan sebelumnya.

Peneliti mendeskripsikan sejarah konflik tenurial di TNTN. Fase pertama, adalah masa sebelum penunjukan kawasan TNTN; Fase kedua, adalah masa setelah penunjukan kawasan TNTN pertama kawasan TNTN;

Fase ketiga, adalah masa setelah penunjukan kawasan TNTN kedua; dan Fase keempat adalah masa setelah penetapan kawasan TNTN hingga sekarang.

Fase Pertama; Masa ketika Taman Nasional Tesso Nilo belum ditunjuk untuk pertama kali pada tahun 2004. Pada masa ini kawasan TNTN adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yaitu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu yang dikhususkan untuk dieksploitasi kayunya dalam intensitas rendah. Untuk mendapatkan hasil hutan berupa kayu, metode yang dilakukan adalah dengan tebang pilih.

Konflik tenurial pada fase ini terjadi akibat adanya kekosongan penguasaan atas kawasan tersebut. Tidak ada operasional pengelolaan oleh perusahaan pemegang konsesi yaitu PT. Inhutani IV, terutama pada periode 1998-2002, akibatnya kawasan tersebut seolah-olah merupakan kawasan bebas yang tidak bertuan. Di lain sisi ada banyak pihak yang memiliki kepentingan untuk mengelola kawasan menjadi perkebunan. Pada masa ini muncul berbagai Koperasi Unit Desa (KUD) dan kelompok masyarakat yang menggarap lahan di kawasan tersebut. Selain munculnya KUD, pada fase ini juga terdapat konflik usulan pemekaran Desa Bagan Limau, dimana wilayahnya juga beririsan dengan kawasan hutan dimaksud.

Peristiwa penting lainnya yang berkaitan dengan konflik tenurial di TNTN pada saat itu adalah pembangunan jalan koridor Hutan Tanaman Industri (HTI). Jalan koridor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya perambahan adalah jalan koridor yang dibuat oleh HTI PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). PT. RAPP membangun dua koridor yakni Koridor Baserah tahun 2001 sepanjang 50 Km dan Koridor Ukui-Gondai tahun 2004 sepanjang 28 Km. Dengan adanya koridor tersebut semakin

memudahkan dan mengundang pelaku perambahan dan illegal logging mengakses kawasan TNTN.


Penuturan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti menyebutkan bahwa adanya jalan koridor HTI tersebut sangat berakibat terhadap degradasi hutan di blok hutan Tesso Nilo, termasuk salah satunya calon kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Direktur Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo (YTNTN) menjelaskan bahwa:

“awal mulanya para penggarap lahan di TNTN salah satunya adalah para pekerja pembangunan jalan koridor HTI yang didatangkan dari luar daerah. Selama, bekerja mereka melihat ada kawasan hutan yang seakan tidak bertuan dan mereka kemudian menggarap lahan dalam kawasan hutan tersebut. Ketika mereka telah mempunyai lahan garapan, sudah tidak bekerja lagi di proyek pembangunan jalan, datang lagi pekerja berikutnya yang akhirnya juga mengikuti jejak pendahulunya yang menggarap lahan. Berjalannya waktu, informasi adanya lahan yang bisa digarap menyebar dan banyak masyarakat yang mencari lahan garapan berdatangan. Keberadaan akses semakin menarik minat masyarakat untuk memiliki lahan di blok hutan Tesso Nilo.”

Dengan berbagai pertimbangan dan kajian oleh para pihak, berdasarkan potensi kawasan dan harapan menyelamatkan hutan sebagai habitat satwa penting yaitu Gajah Sumatera dan Harimau Sumatera serta penyangga kehidupan manusia di sekitarnya habitat satwa dan tumbuhan, maka kawasan hutan tersebut diusulkan untuk ditunjuk menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Kepentingan konservasi tersebut didukung oleh banyak pihak, karena dengan adanya pengelolaan yang baik untuk tujuan konservasi, maka hutan tersebut dapat terselamatkan dan dapat dimanfaatkan untuk masa saat ini dan masa mendatang. Pada fase pertama ini, sebelum ditunjuk menjadi kawasan TNTN, areal yang akhirnya ditunjuk menjadi kawasan tutupan hutan alam TNTN penunjukan

pertama berdasarkan analisis Citra Landsat 8 hanya tinggal 28.475 Ha dari 38.576 Ha total luas kawasan. Hilangnya tutupan hutan tersebut termasuk pembukaan yang dilakukan oleh PT. RAPP untuk Hutan Tanaman Industri akibat tumpang tindih areal perizinan dengan SK Penunjukkan kawasan.

SEJARAH / KRONOLOGIS KONFLIK TENURIAL DI TNTN FASE 1 (< 2004)	
	< 1945
Lahirnya Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bunga	1970
Terbit Ijin HPH PT. Nanjak Makmur 48.370 Ha	1974
Revisi Ijin HPH PT. Dwi Marta Menjadi 105.000 Ha	1979
Peralihan Pengelolaan PT. Dwi Marta, dikelola Oleh BUMN, PT. Inhutani IV	1986
KUD Tani Bahagia memohon Perkebunan PT. Asian Agri menjadi Induk Semang. PT Asian Agri berkenan apabila KUD menyediakan Lahan	1990
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. INHUTANI IV Seluas ± 57.873	1992
Bupati Inhu Menerbitkan SK KUD Tani Bahagia, dengan areal dalam kawasan hutan tanpa persetujuan Dephut	1993
Berdiri KUD Mekar Sakti, Desa Tasik Juang, Kab. Inhu, Luas areal 1.080 Ha	1994
Penataan Batas Sendiri Dan Persekutuan Areal Kerja HPHTI PT. INHUTANI IV	1995
Perpanjangan dan pemberian Hak Penguasaan Hutan PT. Nanjak Makmur seluas 48.370 ha	1997
Pengurus KUD Tani Berkah dan Tani Lubuk Indah diadakan oleh PT. Inhutani IV karena menyerobot lahan, namun dilepaskan karena tidak terbukti	1998
	1999
	2000
	2001



Gambar 4.3 Diagram Kronologis Konflik Tenurial TNTN Fase 1

Sumber: Diolah Peneliti

Fase Kedua; Masa ini adalah masa dimana telah dilakukan perubahan fungsi hutan dari HPT yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan menjadi hutan konservasi yang dikelola oleh pemerintah melalui UPT Balai Taman Nasional Tesso Nilo dibawah Kementerian Kehutanan pada saat itu. Balai TNTN sendiri baru berdiri pada tahun 2007, dan pengelolaan TNTN sejak keluarnya SK penunjukkan tahun 2004 hingga 2007 berada di Balai Konservasi Sumberdaya Alam Riau.


Pihak yang memiliki kepentingan berbeda terhadap kawasan tersebut terutama KUD dan Kelompok masyarakat yang menggarap lahan di kawasan TNTN, melakukan penolakan, bahkan Desa Air Hitam merasa tidak pernah sepakat mengenai usulan penunjukan hingga penetapan

TNTN. Hal tersebut ditunjukkan dengan penolakan Kepala Desa Air Hitam dalam penandatanganan berita acara penataan batas kawasan TNTN.

Tahun 2007 juga ditandai dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan Desa Bagan Limau yang berasal dari pemekaran Desa Lubuk Kembang Bungo. Hal ini menambah konflik baru dimana sebagian besar wilayah Desa Bagan Limau berada dalam kawasan TNTN. Hal ini tentu semakin memperkuat posisi masyarakat yang sebelumnya telah menggarap lahan di TNTN dan berpotensi mengundang penggarap berikutnya.

Pada masa ini juga mulai marak terjadi perambahan hutan di sekitar kawasan TNTN, termasuk areal konsesi PT. Nanjak Makmur yang diusulkan menjadi areal perluasan TNTN. Sama seperti kondisi kawasan TNTN pada penunjukan pertama, PT. Nanjak Makmur selaku pemangku kawasan sudah tidak melakukan operasional sejak tahun 2003, sehingga menjadi kawasan open akses. Tahun 2009, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian HPT di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau seluas \pm 44.492 hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, setelah berakhirnya ijin pengelolaan HPH PT. Nanjak Makmur tahun 2009. Dengan adanya perluasan tersebut, total luas kawasan TNTN menjadi 83.068 Ha.

Ditunjang dengan jalan koridor HTI, maka para perambah dari luar daerah berdatangan dan begitu leluasa merambah kawasan hutan. Pada fase kedua ini, yaitu sampai dengan tahun 2009, kawasan yang telah ditunjuk pada tahun 2004 dan areal perluasan telah ditambah 31.612 Ha.



Gambar 4.4 Diagram Kronologis Konflik Tenurial TNTN Fase 2

Sumber: Diolah Peneliti

Fase Ketiga; Adalah masa setelah dilakukan perluasan kawasan TNTN tahun 2009 sampai dengan penetapan kawasan tahun 2014. Keputusan perluasan TNTN tentu mendapat tentangan dari masyarakat yang telah menduduki dan menggarap kawasan tersebut, ebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kawasan tersebut telah dirambah untuk perkebunan kelapa sawit. Mereka bersikeras untuk menggarap lahan tersebut dengan alasan telah membeli lahan tersebut dari tokoh adat setempat dan tidak ada tanda batas yang jelas dan tidak pernah dilakukan sosialisasi bahwa areal tersebut adalah kawasan TNTN. Kehadiran petugas dalam upaya penertiban dan penegakan hukum selalu mendapat perlawanan dari penggarap lahan.

Kegiatan penataan batas definitif kawasan TNTN yang dilakukan oleh kementerian kehutanan pada tahun 2011 juga mendapat penolakan dari para perambah. Pal batas yang dipasang banyak yang dihilangkan oleh perambah. Dari pihak yang memiliki kewenangan seperti Kepala Desa Air Hitam bahkan tidak berkenan menandatangani berita acara tata batas.

Tahun 2013 dan 2014 dilakukan pembuatan parit batas sebagaimana tuntutan akan batas permanen kawasan TNTN. Upaya ini juga mendapat tentangan yang sangat besar, terjadi demonstrasi besar-besaran untuk menghentikan penggalian parit batas. Kelompok penggarap lahan yang jumlahnya sudah banyak di dalam kawasan TNTN membuat kekuatan perlawanan mereka juga semakin kuat.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh Balai TNTN kewalahan dalam menghadapi laju perambahan hutan di dalam kawasan TNTN. Para penggarap lahan di TNTN menyadari hal tersebut dan terus berusaha menegaskan keberadaan mereka. Bak gayung bersambut, para spekulan pencari lahan juga semakin marak berdatangan membeli dan menggarap lahan di dalam kawasan TNTN.

Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keamanan Balai Taman Nasional TNTN, Asari, S.Hut., menyatakan bahwa

“Ketika petugas melakukan kegiatan pengaman dan perlindungan hutan pada fase ini, seringkali melakukan sosialisasi, peringatan, bahkan tindakan represif, namun para pecari lahan tidak patah arang, mereka sadar akan resiko yang akan diterima dan melihat realita sudah banyak teman para penggarap lain sudah terlebih dahulu berada di dalam kawasan TNTN.”

Fase ketiga ini adalah fase dimana paling marak terjadi perambahan, agenda politik pada fase ini disinyalir juga mempengaruhi lajunya perambahan pada kawasan hutan di Indonesia. Dalam kurun waktu 2010 s.d. 2014, terjadi perambahan seluas 33. 719 Ha, sehingga total luas perambahan hingga tahun 2014 adalah 65. 331 Ha.

SEJARAH / KRONOLOGIS KONFLIK TENURIAL DI TNTN FASE 3 (2010 - 2014)	
	2010
	Kepala SPTN Wil I BTNTN dianiaya oleh Perambah di Air Hitam
	Penumbangan sawit milik cukong di Bagan Limau, kemudian di tanam lagi oleh penggarap lahan
	2011
Penataan Batas Definitif TNTN, tidak temu gelang	
Penolakan kegiatan RHL di Bukit Kesuma dan Toro	
Demonstrasi Masyarakat Bukit Kesuma menolak Perluasan TNTN ke Kantor Bupati	
Verifikasi Lapangan areal KUD Tani Bahagia (648 Ha berada dalam kawasan TNTN)	
	2012
	KUD Tani Berkah bersurat ke Kemenhut tentang pelepasan lahan K.UD 1000 Ha, tembusan DPR RI komisi IV
	KUD Tani Lubuk Indah bersurat ke Presiden RI perihal penyelesaian konflik lahan dengan TNTN
	Kepala SPTN Wil I BTNTN bersitegang dengan Anggota TNI Aktif (Mantan Dandim Inhu) Atas Lahan 200 Ha yang berada dalam kawasan TNTN
	2013
Kunjungan Komisi IV DPR menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat terhadap kawasan TNTN	
Pembuatan Parit batas di lokasi Km. 93	
Demonstrasi penolakan parit batas	
Dialog BTNTN dengan KUD yang di Inhu	
	2014
	Intimidasi Petugas BTNTN atas penangkapan alat berat yang membuat jalan perkebunan di kawasan TNTN oleh Masy. Desa Air Hitam
	Pembuatan parit batas dan penumbangan sawit KUD di Wilayah Inhu, sebagai titik awal kerjasama RHL dengan KUD

KUD Mekar Sakti, Tani Berkah dan Tani Lubuk Indah bersedia menyerahkan lahan ke Negara untuk dilakukan kerjasama RHL (akta notaris)	Demonstrasi penolakan pembuatan parit dan penumbangan sawit
Konflik Internal KUD (pro kontra penyerahan kembali lahan KUD ke negara (TNTN))	Pengurus 3 KUD membatalkan penyerahan lahan KUD ke Negara
Intimidasi petugas BTNTN atas Penangkapan TSK Illegal logging oleh Masy Air Hitam	Pengurus KUD Tani Berkah melaporkan BTNTN ke Polda dan Komnas HAM
Unjuk Rasa Masyarakat Bukit Kesuma untuk pembatalan areal Perluasan TNTN	Larangan Penerimaan Buah sawit dari kawasan hutan oleh Dirjen PHKA
	Pemutusan Hubungan Kerjasama PT. Asian Agri dengan KUD Tani Bahagia
	Penetapan Kawasan TNTN
	Demonstrasi Masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga menuntut areal bekas overlap dengan PT. RAPP ±3.000 Ha
Pada fase 2 (2010 - 2014) , terjadi perambahan seluas 33. 719Ha, sehingga total luas perambahan hingga tahun 2014 adalah 65. 331 Ha	

Gambar 4.5 Diagram Kronologis Konflik Tenurial TNTN Fase 3

Sumber: Diolah Peneliti

Fase Keempat; Ditetapkannya kawasan TNTN tidak serta – merta menyurutkan kegiatan perambahan. Peluang untuk memiliki lahan garapan yang terjangkau sangat menggiurkan bagi mereka yang ingin memiliki, menambah atau berinvestasi meskipun sudah mengetahui bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan konservasi yang harus dilindungi dan tidak diperuntukkan untuk budidaya.

Pemerintah melalui pengelola yaitu Balai Taman Nasional Tesso Nilo bersama mitra dengan segala keterbatasannya juga tidak kurang upaya untuk mempertahankan dan meresolusi konflik tenurial yang ada baik melalui upaya represif maupun persuasif, namun kenyataannya perambahan masih saja terjadi hingga sekarang. Ketika peneliti melakukan observasi pada bulan Oktober 2020 masih menjumpai aktifitas perambahan. Menurut data Balai Taman Nasional Tesso (2019), dalam kurun waktu 2015 – 2019, setidaknya 11.854 Ha kawasan hutan TNTN dirambah, dan total areal yang dirambah adalah seluas 63.833 Ha.

Terbitnya keputusan menteri mengenai pengukuhan kawasan tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah terhadap kawasan TNTN dengan potensi yang dimilikinya untuk tetap mempertahankan keberadaan TNTN yang bertujuan untuk melestarikan alam sebagai habitat satwa dan tumbuhan yang dilindungi serta penyangga kehidupan manusia. Permasalahan atau konflik tenurial yang ada menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dengan menitik beratkan sebuah proses resolusi yang dapat mengakomodir seluruh pihak, sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan kawasan tetap lestari.



Gambar 4.6 Temuan Areal Perambahan Baru


Sumber: Dokumentasi Peneliti

SEJARAH / KRONOLOGIS KONFLIK TENURIAL DI TNTN FASE 4 (2014 - 2020)	
	2015
Kajian Pemulihan Ekosistem areal bekas overlap dengan PT. RAPP ±3.000 Ha	
Ka. Sub Bag TU BTNTN dan 4 Orang Staf di sandra 12 Jam di Bukit Kesuma, menuntut cabutan larangan PKS menerima sawit ilegal dari TNTN	
Penegakkan Hukum terhadap pelaku pembakaran hutan oleh satgas dalkarhut	
FGD Penyelesaian Konflik TNTN di Kantor Gubernur Riau	
	2016
	BTNTN dipanggil Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi terkait penegakan hukum di kawasan TNTN
	Inisiasi Penanganan Konflik TNTN dengan Pemulihan Ekosistem
	Dialog dengan Desa Air Hitam dan Lubuk Kembang Bunga untuk pemulihan ekosistem

Penanaman karet oleh masyarakat LKB di areal bekas overlap, ditertibkan oleh BTNTN dan TNI		Konsultasi Nasional Penanganan Konflik Tesso Nilo "SOLUSI KRISIS TENURIAL KAWASAN TESSO NILO", inisiasi Komnas HAM
	2017	Terbit Keputusan Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo
Resolusi konflik melalui Pemulihan ekosistem urung dilaksanakan, karena tuntutan Masyarakat Desa Air Hitam dan Lubuk Kembang Bunga Bertentangan dengan aturan		2018
Pemutusan jalan akses dari Koridor PT. RAPP menuju kawasan TNTN		Terbit Perdirjen KSDAE No. 6 2018 tentang kemitraan konservasi (salah satu pendekatan resolusi konflik tenurial)
Masyarakat menimbun kembali akses jalan yang diputus		Pendataan penggarap lahan secara partisipatif di Air Hitam, Toro dan Pondok Kempas. Ada penolakan di Desa Air Hitam
Upaya BTNTN membangun komunikasi dengan Masyarakat Dusun Toro dan Kuala Renangan		Inisiasi Kemitraan Konservasi di TNTN, dimulai di Desa Bagan Limau, Air Hitam dan Lubuk Kembang Bunga
Pendataan penggarap lahan secara partisipatif di Bagan limau		
terbentuk 9 kelompok tani KK di Desa Bagan Limau	2019	
terbentuk 4 kelompok tani KK di Desa Pontian Mekar		2020
Pemerintah Desa LKB belum merestui pembentukan kelompok KK		Tim Survey dan Pengukuran Pemulihan Ekosistem dihadap sekelompok masyarakat yang kontra Kemitraan Konservasi Di Desa Bagan Limau
Pemerintah Desa Air Hutam, sdh membentuk kelompok tapi belum mengeluarkan SK pembentukan Kelompok		Nota kesepahaman KUD Tani Bahagia dan TNTN untuk Kemitraan Konservasi
MoU Kemitraan Konservasi antara Kelompok Tani KK Desa Bagan limau dengan BTNTN, seluas 592 Ha, dimulai kegiatan penanaman tahun ini juga		Sosialisasi Kemitraan Konservasi di Desa Kesuma dan Segati
Kegiatan RHL 500 Ha di LKB tanpa melibatkan masyarakat		Tim Patroli dan survey calon areal pemulihan ekosistem 2021 dihadap oknum aparat pemerintahan desa dan perambah di Desa Lubuk Kembang Bunga
Kegiatan RHL 500 Ha di Air Hitam dengan melibatkan masyarakat, tetapi blm ada MoU		
Masuk tiang listrik ke Dusun Toro, inisiasi Anggota DPR RI		
Tahun 2015 - 2019, masih terjadi perambahan seluas 5.655 Ha		


Gambar 4.7 Diagram Kronologis Konflik Tenurial TNTN Fase 4

Sumber: Diolah Peneliti



Gambar 4.8 Peta Tutupan Hutan Alam Kawasan TNTN Tahun 2019

Sumber: Balai TNTN



Gambar 4.9 Diagram Luas Pembukaan Lahan Kawasan TNTN Tahun 1990 s.d 2019

Sumber: Diolah Peneliti

Untuk dapat memberikan solusi penyelesaian konflik yang tepat dan berkelanjutan hanya bisa didapatkan apabila memahami sumber penyebab konflik yang mendasari terjadinya konflik tersebut. Hasil wawancara dengan para narasumber dan observasi lapangan serta studi dokumentasi Balai Taman Nasional Tesso Nilo yang dilakukan oleh peneliti menemukan berbagai persoalan yang menjadi penyebab terjadinya konflik tenurial. Kebutuhan masyarakat akan lahan garapan mengemuka ketika peneliti mewancarai pelaku perambahan (Suratman dan Paidi) dilokasi mereka melakukan perambahan baru di TNTN.

“Awal mula saya bisa sampai menggarap lahan di TNTN karena saya ingin memiliki kebun sawit seperti orang – orang lain. Ketika mendapat informasi ada lahan murah disini, saya menjual tanah di kampung saya di Rantau Parapat, Sumatera Utara dan hasilnya dibelikan lahan disini, dapat 4 hektar tahun 2016. Lahan tersebut sudah ditanami sawit tapi masih kecil-kecil seharga 90 juta. Saya beli dari Lik Karjan karena dia mau keluar,(Suratman). Saya datang ke Toro tahun 2012, membeli lahan yang masih semak belukar seharga 3 Juta untuk 2 hektar. Waktu itu saya beli dari Sandi, katanya dia termasuk orang pertama yang buka lahan disana, (Paidi).”



Gambar 4.10 Wawancara Dengan Pelaku Perambahan Hutan

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berikutnya adalah pemahaman masyarakat adat dan Tokoh adatnya yang kurang memahami keberadaan TNTN. Hal ini bisa terjadi karena nilai adat istiadat yang sudah luntur, bahkan Tokoh Adat sendiri turut berperan dalam memperjualbelikan lahan kawasan TNTN. Sekian banyak masyarakat pendatang yang datang dan menggarap lahan di TNTN tentunya ada yang memfasilitasi. Tidak mungkin mereka berani begitu saja masuk tanpa ada jaminan dari pihak – pihak yang berwenang terhadap kawasan tersebut. Hasil wawancara dengan Izun, S.Sos, tokoh pemuda di Desa Lubuk Kembang Bunga menyatakan:

“Menurut saya salah satu faktor utama konflik lahan di TNTN ini adalah masyarakat setempat itu sendiri, juga Tokoh Adatnya. Contoh *Batin* Muncak Rantau, Dia memiliki wewenang sebagai ketua adat tetapi tidak memahami fungsi sebagai pemangku Adat yang harusnya ikut melindungi hutan sebagai marwah adat melayu. Generasi muda terkesan apatis terhadap kondisi yang terjadi karena kurangnya dukungan, contohnya dari pemerintah desa. Ada generasi muda yang sadar, tetapi karena tidak kompak dan tidak ada dukungan ya tidak jalan”

Selanjutnya salah satu penyebab lainnya adalah terkait dengan sejarah dan latar belakang kawasan TNTN itu sendiri. Kawasan yang sebelumnya merupakan Hutan Produksi Terbatas dan dikelola oleh Perusahaan pemegang izin konsesi HPH. Lemahnya pengaman dan perlindungan hutan oleh pengelola kawasan sebelumnya menjadi cikal bakal konflik tenurial yang terjadi di kawasan TNTN.

Terbatasnya akses legal masyarakat terhadap kawasan hutan yang telah terbagi habis oleh izin konsesi menyebabkan masyarakat mencari celah dengan memanfaatkan lemahnya pengelolaan pemegang konsesi. Kondisi tersebut tetap berlanjut meskipun fungsi kawasan diganti menjadi kawasan konservasi yang dikelola langsung oleh pemerintah. UPT pengelola kawasan yaitu Balai Taman Nasional Tesso Nilo dengan segala keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak kuasa melawan laju perambahan yang kekuatannya semakin besar dan tidak sebanding.

Ditambah lagi adanya akses jalan koridor yang dibangun tahun 2001 dan 2004, semakin mempercepat laju perambahan kawasan TNTN dan hutan lainnya.

Hasil wawancara dengan Edwar Firdaus, S.Hut., M.Sc. selaku petugas Balai Taman Nasional Tesso Nilo menjelaskan:

“Berdasarkan citra satelit landsat tahun 2004, kondisi tutupan hutan Kawasan TNTN Penunjukan pertama dan calon perluasan TNTN yang akhirnya dilakukan pada tahun 2009 terlihat masih bagus. Memang sudah ada perambahan namun masih sedikit. Tahun 2010, ketika saya masih CPNS, ketika melakukan kegiatan survei satwa Tapir, tutupan hutan masih bagus. Di Lokasi Kuala Renangan, yang saat ini sudah menjadi Dusun dari Desa Lubuk Kembang Bunga, waktu hanya ada beberapa Kepala Keluarga yang tinggal disana, itu pun masih di luar kawasan TNTN.”

Faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut menyebabkan konflik tenurial di kawasan TNTN adalah kebijakan Pemerintah yang tidak sinkron antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemekaran Desa dalam kawasan TNTN oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh BPN Indragiri Hulu salah satu contoh kongkritnya. Kepala Desa Air Hitam, Tansi Sitorus ketika diwawancara menegaskan bahwa:

“Desa Air Hitam walaupun sejarahnya tidak ikut menyetujui penunjukan TNTN tetapi sangat mendukung keberadaan TNTN, karena sudah kebijakan Pemerintah. Bisa anda cek, perambahan di wilayah Air Hitam dari dulu tidak bertambah, yang ada pun karena mereka sudah ada dari dulunya sebelum TNTN ada. Yang terjadi justru malah pemekaran Desa Bagan Limau yang menginduk dari Desa Lubuk Kembang Bunga, padahal wilayah Desa Bagan Limau itu dulunya adalah termasuk wilayah kami. Bukan tidak banyak masyarakat kami yang juga mau merambah lagi karena melihat orang lain bisa, kenapa kita tidak. Tetapi saya larang, saya katakana saya tidak

akan bertanggung jawab kalo terjadi apa-apa sama kalian. Kalo saya persilahkan, sudah habis TNTN itu pak.”

Komoditi kelapa sawit yang menjadi primadona dalam dua dekade terakhir juga sangat mempengaruhi laju perambahan di TNTN. Adanya jaminan peningkatan ekonomi menjadi daya tarik bagi masyarakat yang belum memiliki kebun kelapa sawit berlomba – lomba untuk memiliki kebun kelapa sawit, yang sudah memiliki pun sangat bernafsu untuk menambah kebunnya. Hasil wawancara dengan Direktur Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, Yuliyantoni menyatakan:

“Komoditas sawit jelas sangat mempengaruhi perambahan TNTN, buktinya mereka yang merambah di dalam kawasan TNTN hampir semuanya berkebun kelapa sawit. Masyarakat melihat prospek sawit sangat menjanjikan berdasarkan kenyataan yang ada saat ini, harganya jelas, pabriknya banyak. Di Riau ini bisa dikatakan kalo mau punya usaha yang jelas ya berkebun kelapa sawit. Harga lahan yang cenderung masih terjangkau, apalagi yang illegal seperti di TNTN menarik minat masyarakat dari luar Riau, contoh saja dari Sumatera Utara. Jangankan masyarakat yang belum punya, masyarakat Transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang kebunnya sudah masa replanting, mencari lahan baru sambil menunggu kebun yang replanting bisa panen.”

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi tentang aktor atau pihak yang terlibat dalam konflik tenurial di TNTN. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada para narasumber diperoleh keterangan bahwasanya banyak pihak yang terlibat dalam konflik tenurial di TNTN, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Para pihak tersebut memiliki pemahaman, kepentingan, dan kekuatannya masing – masing dalam menjalankan perannya sebagai aktor konflik.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang menjadi saksi sejarah pengusulan penunjukkan TNTN, menuturkan bahwa secara tidak langsung pemegang konsesi atau Perusahaan HPH sebagai pengelola

kawasan pada saat itu turut andil menyebabkan terjadinya perambahan. Pada masa – masa ketika izin operasional perusahaan hampir habis, tidak ada operasional pengelolaan oleh perusahaan pemegang konsesi, akibatnya kawasan tersebut seolah-olah merupakan kawasan bebas yang tidak bertuan. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh semua narasumber yang diwawancara oleh peneliti.

“Perusahaan tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh negara untuk mengelola hutan dengan baik, terutama dalam hal pengamanan dan perlindungan hutan. Perusahaan seolah hanya mengeruk hasil kayunya, tetapi tidak menjaga keutuhannya.”
(Tengku Efendi / Ketua FMTN)

Pihak berikutnya yang terlibat secara tidak langsung dalam terjadinya konflik tenurial di kawasan TNTN adalah PT. RAPP yang membangun jalan koridor HTI yang membelah kawasan hutan Tesso Nilo. Dengan dibukanya jalan tersebut menyebabkan akses menuju kawasan TNTN terbuka bagi masyarakat luas, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan kegiatan perambahan.

Adanya jalan juga menarik minat para pemodal untuk berdatangan berinvestasi membuka perkebunan kelapa sawit dengan cara merambah hutan. Direktur Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo (YTNTN) selaku mitra Balai TNTN menuturkan bahwasanya jalan koridor bagaikan pisau bermata dua. Disatu sisi dapat mempermudah pengelolaan kawasan, namun disisi lain berakibat sangat buruk dalam pembukaan hutan. Terbukti setelah dibukanya jalan koridor tersebut, laju perambahan kawasan hutan disekitarnya meningkat sangat drastis.

Selanjutnya PT. RAPP juga melakukan pelanggaran batas konsensi, karena melakukan operasional diluar batas ijin konsesi yang diberikan seluas ± 3.000 Ha di kawasan TNTN. Kendati sudah tidak melakukan operasional lagi sejak tahun 2012, areal yang kini dikenal sebagai areal

bekas overlap menjadi obyek konflik antara Balai TNTN dengan Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bunga. Kedua desa tersebut menuntut areal tersebut untuk dikelola oleh desa.

Pihak berikutnya yang juga turut andil terjadinya konflik tenurial adalah Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Kebijakan pemekaran Desa Bagan Limau yang sebagian besar wilayahnya beririsan dengan kawasan TNTN pada tahun 2007 menimbulkan permasalahan baru terkait tenurial. Kebijakan tersebut menuai polemik dari berbagai pihak, terutama Desa Air Hitam, karena wilayah Desa Bagan Limau sebelumnya adalah wilayah Desa Air Hitam, namun pemekarannya melalui Desa Lubuk Kembang Bunga.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berperan dalam penerbitan rekomendasi dan kelahiran KUD yang berbasis lahan di dalam kawasan hutan. Keputusan pendirian KUD tersebut tetap berlangsung meskipun tanpa persetujuan dari Departemen Kehutanan saat itu. Areal kerja KUD juga berada di wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan, yang saat ini juga menimbulkan konflik horisontal antara masyarakat Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Kebijakan – kebijakan lain seperti pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan layanan kesehatan oleh beberapa pihak dinilai kebijakan yang turut menunjang terjadinya konflik tenurial, meskipun disatu sisi kebijakan tersebut adalah untuk menjamin kebutuhan dasar manusia yang menjadi tanggung jawab pemerintah juga.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Balai Taman Nasional Tesso Nilo selaku pengelola kawasan secara tidak langsung juga dinilai memiliki kontribusi terhadap terjadinya konflik tenurial di TNTN. Pemerintah dinilai tidak tegas dan konsisten dalam mengamankan dan menyelesaikan konflik tenurial.

Kebijakan sering berganti dan penegakan hukum seperti tebang pilih. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber Bapak Hamencol menyatakan bahwa:

“Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum, tidak boleh pandang bulu, karena masyarakat lokal mendukung penuh TNTN, khususnya masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga yang asli. Karena Pemerintah kurang tegas, maka akhirnya banyak masyarakat yang sebelumnya tidak merambah jadi ingin ikut merambah karena melihat yang sudah merambah tidak dihukum.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh narasumber lain, bahwasanya keberadaan perambah bermodal besar yang menguasai lahan yang luas di TNTN seakan tidak tersentuh oleh hukum dijadikan pembanding bahwasanya menggarap lahan di TNTN seakan tidak ada masalah.

Keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) disekitar kawasan TNTN juga sangat berkontribusi secara signifikan terhadap konflik tenurial di TNTN. Peluang untuk menjual hasil panen kelapa sawit yang ditanam di kawasan TNTN ke PKS yang berada disekitarnya semakin menambah minat masyarakat untuk berlomba – lomba menggarap lahan di TNTN. Meskipun dari pihak pemerintah melarang PKS menerima buah kelapa sawit illegal yang berasal dari kawasan hutan, namun kenyataan di lapangan masih terjadi dengan berbagai macam strategi. Hasil laporan investigasi oleh Eyes On Forest (EOF) (2018), Setidaknya, 21 dari 22 pabrik sawit terlibat baik langsung maupun tidak dalam pembelian dan penjualan tandan buah sawit segar dari Tesso Nilo dan Bukit Tigapuluh.

Terakhir peneliti melalui penelitian ini juga menemukan fakta bahwa Politisi juga secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam konflik tenurial di TNTN. Upaya memperoleh dukungan dan suara dalam pemilihan umum dari para politisi seringkali dibumbui iming – iming pembangunan fasilitas umum dan pelepasan kawasan TNTN menjadi hak

milik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Taufik Haryadi, SP. menerangkan bahwa:

“Tahun 2019, salah satu legislator partai politik berupaya merealisasikan janji kampanyenya yaitu memasukan jaringan listrik PLN. Tiang listrik sudah didatangkan ke pemukiman di dalam kawasan TNTN, namun karena terkendala aturan, maka urung terealisasi.”



Gambar 4.11 Mobilisasi Tiang Jaringan Listrik Di Dalam Kawasan TNTN

Sumber: Dokumentasi Balai TNTN

Aktor utama atau pihak yang terlibat langsung dalam konflik tenurial di kawasan TNTN. Aktor paling utama tentu saja adalah masyarakat/kelompok masyarakat yang menggarap/menguasai lahan dalam kawasan TNTN. Berikutnya yang paling sering muncul dan memiliki peran yang sangat krusial selain masyarakat yang merambah adalah tokoh adat setempat atau dalam istilah lokalnya adalah *Batin*.

Batin memegang peranan sentral terkait datangnya para perambah dari luar daerah. Melalui *Batin* lah para perambah bisa mendapatkan lahan garapan dengan mekanisme jual beli, pola bagi dan “hibah”. Para *Batin* menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemangku adat yang

semestinya menjaga amanah wilayah adatnya justru sebaliknya memperjualbelikan kepada pihak luar untuk kepentingan pribadinya. Para pencari lahan tergiur dengan tawaran lahan yang sangat murah yang tidak ada di tempat lain. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh adat di Desa Lubuk Kembang Bunga yaitu Bapak Hamincol, menyatakan bahwa:

“Para *Batin* yang menjual lahan di TNTN tidak paham dengan adat, mereka tergiur dengan uang yang bisa habis dengan sekejap tapi tidak memikirkan anak cucu. Orang – orang yang menggarap lahan di TNTN bukan masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga, tetapi orang dari Jawa, Sumatera Utara, Nias, Palembang dan lain sebagainya. Tidak ada orang lokal, kalo ada bisa dihitung dengan jari, hampir semuanya orang pendatang.”

Pernyataan dari Hamincol tersebut diaminikan oleh semua narasumber yang diwawancarai oleh peneliti, baik itu pengakuan masyarakat yang menggarap lahan, narasumber dari pihak Balai TNTN, LSM, Akademisi bahkan dari *Batin* sendiri. Bahkan *Batin Hitam Sungai Medang* sudah beberapa kali dipidana terkait kasus jual beli lahan di dalam kawasan hutan, saat ini pun yang bersangkutan sedang mempertanggungungkan perbuatannya di penjara.

Peran *Batin* dalam distribusi lahan semakin tidak terbantahkan dengan data hasil observasi lapangan yang dijumpai peneliti. Peneliti mendapati aktifitas pembukaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pendatang yang tinggal di Dusun Toro, Desa Lubuk Kembang Bunga. Mereka membuka lahan TNTN atas perintah dan persetujuan dari *Batin Muncak Rantau*, dan Perangkat Desa Lubuk Kembang Bunga (Kadus dan RT). Peneliti berkesempatan mewawancarai para pembuka lahan tersebut dan menyatakan bahwa kedatangan mereka kesini atas dasar perintah *Batin Muncak Rantau*, oknum Kadus dan RT Desa Lubuk Kembang Bunga dengan pola bagi hasil.

“Kami disini membuka lahan rencananya 10 hektar atas perintah *Batin Muncak Rantau* dengan perjanjian bagi hasil 60 %: 40 %, 6 hektar untuk yang membuka dan 4 hektar untuk *Batin*”



Gambar 4.12 Masyarakat Yang Sedang Melakukan Pembukaan Hutan

Sumber: Dokumentasi Peneliti

**LEMBAGA ADAT PETALANGAN
KABUPATEN PELALAWAN
PUSAT BUDAYA DUSUN TORO JAYA
DESA LUBUK KEMBANG BUNGA KECAMATAN UKUI**

SURAT PERNYATAAN KUASA TANAH ULAYAT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : JASPUN
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : TANI
Agama : Islam
Jabatan/Gelar : Dubalang Tunggal Mana Batin Muncak Rantau /
Dubalang Hitam
Alamat : Toro Jaya
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II. Nama : MARKUS PURBA
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Kristen
Alamat : Toro Jaya
Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama menyatakan/menentukan bahwa lahan seluas 1.000 Ha untuk dapat dikelola/dijadikan kebun kelapa sawit oleh Pihak Kedua.

Lahan tersebut terletak di Daerah Toro Jaya, yang berbatas dengan :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Juntak
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Regar
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salman
Sebelah Timu berbatas dengan Hutan

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Jika dikemudian hari terjadi sengketa, dapat diselesaikan secara musyawarah/kekeluargaan.

Toro Jaya, 23 Februari 2006

Pihak Kedua
Handaga
MARKUS PURBA

Handaga
JASPUN
Dubalang Tunggal Mana Batin
Muncak Rantau


OPUNG GAUL

Gambar 4.13 Legalitas Lahan Yang Dikeluarkan Tokoh Adat

Sumber: Balai TNTN

Aktor yang terlibat langsung berikutnya adalah Kepala Desa. Serupa dengan tokoh adat yang memperjual belikan lahan melalui surat hibah, Kepala Desa mengeluarkan surat untuk melegitimasi kepemilikan tanah yaitu surat Kepemilikan Tanah. Keterangan yang diperoleh dari Ka. Urusan Pengaman Hutan Balai TNTN, Asari, S.Hut. sebagai berikut:


“Peran Kepala Desa dalam konflik tenurial di TNTN hampir sama dengan peran *Batin*, bahkan terjadi kerjasama antara keduanya. Kalo *Batin* mengeluarkan surat hibah, sedangkan Kades mengeluarkan SKT. Namun, belakangan ini peran Kepala Desa seperti lebih berada dibalik layar, indikasi terlibat tetap kuat, mungkin karena sudah paham dan pintar menyembunyikan keterlibatan.”



Gambar 4.14 Legalitas Lahan Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa

Sumber: Dokumen Balai TNTN

Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga ikut berperan terjadinya konflik tenurial di TNTN. Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan menjadi salah satunya. BPN Indragiri Hulu menerbitkan SHM dalam kawasan hutan kepada Koperasi Unit Desa melalui program nasional pada tahun 1999. Keadaan ini semakin menambah pelik permasalahan tenurial di kawasan TNTN, mengingat SHM adalah alas hak tertinggi kepemilikan tanah.



Gambar 4.15 Sertifikat Hak Milik Yang Dikeluarkan BPN Indragiri Hulu Atas Tanah Di Dalam Kawasan TNTN

Sumber: Dokumen Balai TNTN

Aktor berikutnya yang tak kalah pentingnya dibanding aktor yang lain adalah Maklar/Cukong/Pemodal. Mereka ini memiliki peran yang krusial dengan mendatangkan para pencari lahan. Maklar tanah berkepentingan mendapatkan keuntungan dari jual beli lahan. Margin

keuntungannya sangat besar, karena harga tanah di dalam kawasan TNTN jauh lebih murah dibandingkan dengan areal lainnya. Cukong/Pemodal berinvestasi membeli lahan yang luas dan mendatangkan tenaga kerja untuk menggarapnya. Beberapa cukong membayar tenaga kerjanya selain dengan upah juga dengan memberi lahan garapan. Hal ini tentu menarik minat masyarakat yang ingin memiliki kebun sawit namun tidak mempunyai modal. Hasil wawancara dengan petugas Balai TNTN yaitu Sdr. Edwar Firdaus, S.Hut., M.Sc. menuturkan:

“Banyak lahan di TNTN yang dikuasai oleh mereka yang memiliki modal, bahkan beberapa oknum terindikasi menguasai lahan diatas 100 ha hingga 200 ha per orangnya. Semuanya orang dari luar daerah, bahkan menurut informasi yang saya dapat ada yang tinggal Jakarta. Ketika kita menjumpai pekerja yang ada, mereka tidak pernah jumpa dengan juragannya, hanya orang kepercayaannya yang datang tiap bulannya.”

4.2.2 Efektifitas Resolusi Konflik melalui Kemitraan Konservasi di TNTN

Melihat permasalahan konflik tenurial yang terjadi di TNTN yang telah berlangsung begitu lama, tentu saja Pemerintah melalui pengelola di tingkat tapak yaitu Balai TNTN telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan, termasuk para pihak yang peduli dengan keberadaan TNTN baik itu LSM, Akademisi, Media dan lain-lain. Kebijakan dan pola yang ditempuh pun beragam, mulai dari penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat hingga resolusi konflik melalui program kemitraan konservasi. Namun begitu, mengingat kompleksitas permasalahan, dan berbagai faktor yang mempengaruhinya upaya yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Konflik tenurial di TNTN bisa dikatakan hampir tidak pernah terselesaikan hingga kini, dan sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial lainnya, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.

4.2.2.1 Pendekatan Penegakan Hukum

Menjaga keutuhan kawasan TNTN merupakan salah satu fungsi pokok UPT Balai TNTN sebagai pengelola di tingkat tapak, sebagaimana amanah dari UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pengaman Hutan, Asari, S.Hut., menyampaikan bahwa:

“Balai TNTN mengedepankan upaya persuasif dialogis tanpa melepaskan aspek penegakan hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan hak azasi manusia. Jumlah personil pengamanan polisi kehutanan sangat sedikit yakni 15 orang yang terbagi kedalam 4 resort dimana dengan luas kawasan 81.793 Ha berarti 1 orang Polisi Kehutanan harus menjaga / mengawasi sekitar 5.000 Ha. Sungguh merupakan hal yang sangat sulit dilakukan dengan segala tantangan dan keterbatasan yang ada.”

Berbagai upaya penegakan hukum telah di tempuh untuk mengatasi hal tersebut mulai dari upaya pre-emptif seperti sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye. Upaya pre-ventif mulai dari patroli rutin, patroli intelijen, monitoring kawasan, Jelajah/Expedisi, pembuatan parit batas dan pemeliharaan batas kawasan. Upaya represif seperti penumbangan kebun kelapa sawit dan proses hukum terhadap pelaku pidana kehutanan. Dalam rangka pengamanan dan perlindungan hutan, Balai TNTN juga menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti POLRI, TNI, Kejaksaan, LSM, Media dan juga dengan masyarakat.



Gambar 4.16 Penebangan Sawit Ilegal Di Dalam Kawasan TNTN

Sumber: Balai TNTN



Gambar 4.17 Kegiatan Pengamanan dan Sosialisasi Kawasan TNTN

Sumber: Balai TNTN



Gambar 4.18 Kegiatan Pemasangan Papan Tanda dan Sosialisasi Kawasan TNTN

Sumber: Balai TNTN

Hasil dari upaya tersebut diatas sedikit banyak telah mampu menghambat laju perambahan hutan yang terjadi, terbukti laju perambahan mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2014, namun hal tersebut tidak menyelesaikan konflik tenurial di dalamnya. Upaya penegakan hukum di TNTN, bisa dikatakan tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan konflik tenurial, mengingat besarnya areal yang telah dikuasai oleh masyarakat dan kompleksitas permasalahannya. Dibutuhkan waktu dan sumberdaya yang tidak sedikit serta akan menimbulkan konflik baru yang muncul akibat proses penegakkan hukum tersebut. Selama ini, upaya penegakan hukum selalu mendapat resistensi secara terbuka oleh masyarakat penggarap lahan. Bentuk resistensi yang dilakukan seperti demonstrasi, menolak keharidaran, penyerangan bahkan penyanderaan kepada petugas. Hasil wawancara dengan Kepala SPTN Wilayah I LKB Balai TNTN, Bapak Taufiq Haryadi menyampaikan sebagai berikut:

“Penyelesaian konflik tenurial di TNTN bisa saya katakan tidak akan selesai apabila pola penegakan hukum yang dikedepankan. Tidak bisa dalam arti akan menimbulkan konflik baru akibat penegakan hukum tersebut. Pengalaman saya menangani kasus serupa di Taman Nasional lain, pola penegakan hukum tidak bisa menyelesaikan masalah.”



Gambar 4.19 Aksi Penolakan Pembuatan Parit Batas Kawasan TNTN

Sumber: Balai TNTN

4.2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh pengelola Taman Nasional Tesso Nilo. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar TN Tesso Nilo yang dikelompokkan dalam 3 fokus, yaitu:

a. Pengembangan kegiatan ekowisata

Masyarakat Kabupaten Pelalawan memiliki tradisi menyambut bulan Ramadhan dengan Potang Mandi Balimau Kasai. Tradisi ini merupakan ritual besar yang melibatkan berbagai suku yang hidup bersama di Kabupaten Pelalawan. Tradisi ini juga dianggap sebagai wujud kehidupan harmonis di wilayah multi etnis tersebut. Balai Taman Nasional Tesso Nilo mengadopsi tradisi tersebut dan memadukannya dengan potensi kawasan sebagai habitat Gajah Sumatra menjadi atraksi wisata Mandi Balimau Potang Mogang bersama Gajah. Sebagai bentuk upaya penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung ekowisata di TN Tesso Nilo, maka telah dibentuk Perkumpulan Masyarakat Ekowisata Tesso Nilo di desa Lubuk Kembang Bunga.

b. Pengembangan Madu sebagai hasil hutan bukan kayu yang potensial

Madu Sialang merupakan hasil hutan bukan kayu yang terkenal dari kawasan hutan Tesso Nilo. Beberapa program pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Balai TNTN untuk melestarikan keberadaan madu alam yang dihasilkan lebah tersebut dan meningkatkan kualitas dan mutu produk yang dihasilkan melalui pelatihan dan memberikan bantuan mesin pengurang kadar air.

c. Pengembangan kerajinan tangan masyarakat

Kerajinan tangan dipandang sebagai kegiatan yang dekat dengan upaya pemberdayaan Kelompok perempuan. Oleh karena itu dilakukan kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan tangan seperti

yang dilakukan di Desa Situgal dan Desa Bagan Limau dengan sasaran Kelompok perempuan.

Selain 3 kategori tersebut, beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Balai TNTN antara lain pengembangan budidaya ternak dan perikanan, serta pelibatan masyarakat secara aktif pada kegiatan pemeliharaan kawasan TNTN. Kegiatan tersebut meliputi: pendataan partisipatif, pengukuran dan penetapan tata batas secara partisipatif, penjagaan pos hutan bersama masyarakat, serta pos pemadaman api bersama masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada umumnya terkendala dalam hal keberlanjutan dan masih memerlukan upaya pendampingan yang lebih intensif.

Pada tahun 2018 Balai TNTN menyusun dokumen “Masterplan Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga Kawasan TNTN2019-2023”. Dokumen disusun dengan harapan untuk mampu menampung dinamika sosial dimasyarakat serta perkembangan pola ruang dan pemikiran pengelolaan kawasan secara fleksibel dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan pemberdayaan pada 8 (delapan) desa penyangga yaitu, Lubuk Kembang Bunga, Air Hitam, Bagan Limau, Kesuma, Rambahan, Situgal, Gunung Melintang, dan Lubuk Batu Tinggal. Arah utama bina daerah penyangga adalah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa penyangga berbasis pemanfaatan secara optimal pengetahuan dan potensi lokal.

Tabel 4.1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh TNTN

No	Desa	Kegiatan
1	Lubuk Kembang Bunga	Budidaya Madu Sialang (2009), bantuan mesin pengurang kadar air madu (2009), Budidaya Madu Stup (2016), Potang Mogang Mandi Balimau Basamo Gajah (2018), Pengelolaan Pariwisata Alam TNTN bersama masyarakat (2009-sekarang), Bantuan Usaha Produktif Kelompok Perbani (2018)

2	Air Hitam	Budidaya Madu Sialang (2009), bantuan mesin pengurang kadar air madu (2009), Budidaya Madu Stup (2016), Budidaya ternak kambing (2016), Budidaya Pembibitan Tanaman (2019)
3	Bagan Limau	Pengembangan Budidaya Lebah Madu Setia Maju (2017), Pemberian bantuan Rumah Jamur (2018)
4	Gunung Melintang	Budidaya Ternak Sapi (2012), Budidaya Pinang (2018), Budidaya Lebah Trigona (2018)
5	Situgal	Pelatihan pembuatan kerajinan anyaman pandan (2011), Budidaya Pinang (2019)
6	Rambahan	Budidaya Ternak Sapi (2019)
7	Kesuma	Budidaya Perikanan Ikan Lele (2011)
8	Lubuk Batu Tinggal	Budidaya Pembibitan Tanaman (2019)

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 4.2 Kegiatan Pelibatan Masyarakat oleh TNTN

No	Desa	Kegiatan
1	Lubuk Kembang Bunga	Masyarakat Mitra Polhut, Masyarakat Peduli Api, Kader Konservasi
2	Air Hitam	Masyarakat Mitra Polhut, Masyarakat Peduli Api, Kader Konservasi
3	Bagan Limau	Masyarakat Mitra Polhut, Kelompok pemuda konservasi Masyarakat Peduli Api
4	Gunung Melintang	Masyarakat Mitra Polhut, Masyarakat Peduli Api
5	Situgal	Masyarakat Mitra Polhut, Masyarakat Peduli Api
6	Rambahan	Masyarakat Mitra Polhut
7	Kesuma	Masyarakat Mitra Polhut
8	Lubuk Batu Tinggal	Masyarakat Mitra Polhut

Sumber: Diolah Peneliti

4.2.2.3 Kemitraan Konservasi

Kemitraan konservasi di TNTN adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh Balai TNTN untuk menyelesaikan konflik tenurial di TNTN yang sangat kompleks, dengan sumber konflik yang sangat beragam, melibatkan banyak aktor yang berkepentingan dan telah berlangsung

selama bertahun – tahun dengan pendekatan “*win win solutions*”. Penyelesaian konflik tenurial dengan pendekatan penegakan hukum yang selama ini dilakukan kerap menemui jalan buntu dan menimbulkan konflik baru, serta memiliki konsekuensi dana dan waktu dan tenaga yang sangat besar, sehingga konflik semakin berlarut – larut dan akan terus berkembang. Begitu juga upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan dan meningkatkan peran serta masyarakat belum cukup untuk menghentikan laju perambahan kawasan dan menyelesaikan permasalahan konflik tenurial.

Inisiasi resolusi konflik tenurial di TNTN melalui pendekatan dimulai “*win win solutions*” pada tahun 2015. Direktorat Kawasan Konservasi pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung Tim Resolusi Konflik BP REDD+ UNDP sangat prihatin dengan konflik tenurial yang terjadi di TNTN dan berusaha mencari jalan keluar untuk penyelesaiannya. Tim Direktorat Kawasan Konservasi dan BP REDD+ melakukan peninjauan lapangan dan menjalin komunikasi dengan para pihak termasuk Gubernur Riau, Pemerintah Kabupaten Inhu dan Pelalawan, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, LSM, Akademisi dan lainnya untuk mencari dan menawarkan solusi penyelesaiannya.

Hasil tinjauan lapangan Tim Direktorat Kawasan Konservasi dan BP REDD+ pada 17 s.d. 18 Desember 2015, diperoleh poin - poin yang harus diperhatikan diantaranya:

- a. Konflik Tesso Nilo akan diselesaikan dengan menggali informasi dan aspirasi masyarakat dan mencari titik temu diantara berbagai pihak. Masalah usulan penggunaan lahan harus dibahas serta dilakukan peninjauan terlebih dahulu dengan menteri dan pejabat Eselon I.
- b. Semua aspirasi harus ditinjau terlebih dahulu , bagaimana payung hukum serta peraturan perundang-undangan ,karena tujuan Taman

Nasional adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati , tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat.

- c. Kedepannya pemerintah akan merealisasikan aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat.
- d. Pemerintah berharap tidak ada lagi penanaman sawit yang baru.
- e. Perlu kesadaran hukum yang tinggi oleh masyarakat, penegakan hukum yang benar serta peraturan perundang-undangan yang jelas.
- f. Akan dilakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menindaklanjuti pertemuan ini guna penyelesaian konflik dan pemulihan ekosistem Tesso Nilo kedepannya.

Berdasarkan hasil kunjungan tersebut diatas, dilakukan pertemuan – pertemuan lanjutan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan serta mempersiapkan kegiatan FGD penyelesaian konflik di TNTN.

Pada tanggal 29 Desember 2015 bertempat di Kantor Gubernur Riau, dilakukan FGD yang dihadiri Plt. Gubernur Riau, Komandan KOREM 031/WB, Kapolda Riau, Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bidang Koordinasi Jaringan Lsm Dan Analisis Amdal, Staf Khusus Menteri LHK Bidang Media Dan Komunikasi, Staf Khusus Menteri LHK Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan, Direktur Kawasan Konservasi, Direktur Pengaduan Masyarakat, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Masyarakat, LSM dan Akademisi.

FGD dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : Kelompok Masyarakat, Kelompok Pemerintah dan Kelompok Pemerhati (LSM, Akademisi, dan Media) untuk mendiskusikan 3 (tiga) Opsi yang ditawarkan oleh Direktur Kawasan Konservasi, diantaranya:

- Opsi 1: Melakukan restorasi dan rehabilitasi di kawasan TNTN di areal overlap dan ruang kosong seluas \pm 3000 Ha yang akan dijadikan model/ccontoh lahan rehabilitasi di Desa Lubuk Kembang Bungan dan Desa Air Hitam

- Opsi 2: Penanganan/pengelolaan lahan dengan tanaman sawit yang sudah ada dengan memberikan kesempatan selama 5-10 tahun untuk sawit yang umurnya diatas 5 thn sedangkan untuk sawit yang dibawah umur 5 tahun akan ditebang dan akan diganti dengan tanaman kehutanan dan tanaman penghidupan.
- Opsi 3: Apabila tidak sepakat dengan Opsi I dan II dilakukan penegakan Hukum

Hasil FGD Kelompok Masyarakat; Opsi yang dipilih yaitu (1) dan (2). Diharapkan beberapa tahun kedepan kita dengan keluarga dan anak cucu kita bisa menikmati TNTN daripada harus mengunjungi tempat rekreasi yang lain misalnya mall/supermarket. Harus disepakati dahulu pegangan/hukum yang kita pedomani bersama agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara hukum adat, hukum agama dan hukum pemerintah. Bagaimana hukum itu diinterpretasikan dan bagaimana hukum itu ditegakkan. Hal-hal yang harus dilakukan ke depan adalah:

- a. Segera membuat peta lahan perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan TNTN (peta kepemilikan lahan sawit oleh masyarakat di dalam kawasan TNTN) dilakukan secara bersama-sama
- b. Akan ada pertemuan lebih lanjut untuk membahas pengorganisasian/kelembagaan
- c. Sosialisasi harus dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pelaksana.
- d. Monitoring dilakukan oleh kita bersama agar tidak keluar dari tujuan awal.

Hasil FGD Kelompok Pemerintah; Kelompok ini menyetujui opsi (1) dan opsi (2). Perlu dibentuk kelompok-kelompok/kelembagaan yang didukung oleh pihak lainnya baik pemerintah maupun non pemerintah, POLRI. Harus segera dilakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali khususnya masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan ini.

Hasil FGD Kelompok Akademisi, LSM, Media dan Pemerhati; Kelompok ini sepakat untuk tidak membahas opsi, dan diserahkan sepenuhnya kepada kelompok masyarakat dan kelompok pemerintah. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peran adat di dalam meningkatkan perlindungan TNTN. Revitalisasi peran adat diperlukan sehingga ada pengakuan atas hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat dan juga peningkatan peran dan kapasitas tokoh adat. Terkait dengan kelembagaan, untuk program rehabilitasi dan penanganan konflik sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan melibatkan badan usaha milik desa. Berkenaan tentang sosialisasi : yang terpenting adalah tidak sekedar mensosialisasikan, namun juga mengakomodir kepentingan masyarakat. Perlu juga pelibatan korporasi.



Gambar 4.20 FGD Penanganan Konflik Dalam Kawasan TNTN

Sumber: Balai TNTN

Balai TNTN bersama Tim Resolusi Konflik BP REDD selanjutnya melakukan pemetaan konflik di TNTN dan membangun dialog dengan masyarakat khususnya Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bunga, untuk mewujudkan kesepakatan yang didapat dari FGD yang telah dilakukan sebelumnya, salah satunya yaitu Pemulihan Ekosistem pada

areal bekas overlap seluas 3.000 Ha. Areal tersebut menjadi objek yang dituntut oleh masyarakat Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bunga untuk dapat dikelola oleh masyarakat. Disisi lain, secara legal formal areal tersebut adalah kawasan TNTN yang akan dipulihkan kembali menjadi hutan seperti pada kondisi awal yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk kepentingan masyarakat dan habitat satwa dilindungi.

Pada akhirnya rencana pemulihan ekosistem tersebut urung terlaksana, karena ada tuntutan dari masyarakat yang belum bisa diakomodir oleh pemerintah, yaitu penanaman komoditi karet pada areal tersebut. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Air Hitam, Bapak Tansi Sitorus mengatakan bahwa:

“Sekarang ini yang ditunggu masyarakat adalah keseriusan dari Pemerintah atau TNTN. Semakin bertele – tele kita diskusi, semakin habis hutan TNTN. Tahun 2016, kita sudah bahas panjang lebar, sampai sudah menyusun konsep MoU, tapi kenyataannya gagal juga. Saya melihat ketidak seriusan pemerintah disini”

Peneliti mengetahui betul proses dari awal mengenai upaya resolusi konflik melalui pemulihan ekosistem tersebut. Masyarakat menuntut salah satu komoditi yang akan ditanam dalam kegiatan tersebut adalah karet, yang mana secara aturan tidak diperkenankan keberadaannya dalam kawasan taman nasional. Tidak adanya titik temu antara tuntutan masyarakat dan Balai TNTN membuat proses resolusi konflik terhenti, sementara areal eks overlap tersebut terus diincar oleh masyarakat untuk dijadikan kebun kelapa sawit.

KLHK pada pertengahan tahun 2016 mengambil terobosan baru dalam menyelesaikan perambahan atau penguasaan lahan secara illegal di Ekosistem Tesso Nilo. Pendekatan ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN). Pendekatan RETN dilakukan melalui pendekatan masyarakat dan konservasi dan melibatkan

multipihak dan menyeluruh sebagai upaya penyelesaian kompleksitas persoalan di Ekosistem Tesso Nilo. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor 267/Menlhk/Sekjen/HPL.4/3/2016 sebagaimana yang diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 376/Menlhk/Sekjen/HPL.0/05/2016 telah ditetapkan Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo dan Areal Kawasan eks HPH HSL dan eks HPH SRT dengan pendekatan berbasis masyarakat. Tujuan dari Program RETN ini adalah:

- a. Merevitalisasi Ekosistem Tesso Nilo termasuk mengendalikan potensi bencana ekologis;
- b. Menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mengendalikan kebakaran hutan dan lahan;
- d. Menyelamatkan TNTN dari pengrusakan yang lebih besar.



Gambar 4.21 Sosialisasi Program RETN Ke Masyarakat

Sumber: Balai TNTN



Gambar 4.22 Sosialisasi Program RETN Ke Pemerintah Daerah

Sumber: Balai TNTN

Adanya program Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo, termasuk di dalamnya kawasan TNTN, menegaskan kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenurial di kawasan TNTN. Komunikasi dengan masyarakat yang sebelumnya sempat terhenti mulai dibangun lagi, dan terus mencoba membangun komunikasi dengan masyarakat yang berada di dalam kawasan TNTN yang sebelumnya belum bisa disentuh seperti masyarakat di Dusun Toro. Perlahan – lahan, sebagian masyarakat yang sebelumnya belum bisa menerima kedatangan petugas mulai bisa menerima dan melakukan dialog untuk mencari jalan keluar penyelesaian konflik.

Balai TNTN bersama Tim Operasional Program RETN, melakukan kegiatan:

- 1) Menggalang dukungan dari masyarakat untuk pelaksanaan Program RETN melalui identifikasi dan membangun dan mengembangkan komunikasi dengan masyarakat/kelompok masyarakat, termasuk membangun skema pengelolaan/restorasi kawasan berbasis masyarakat.

- 2) Mencegah perambahan baru di TN Tesso Nilo melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Memfasilitasi dan mendorong Kemitraan Konservasi.
- 4) Menggalang Dukungan penegakan hukum (penanggulangan/mitigasi), melalui pemetaan aktor pengguna lahan di Ekosistem Tesso Nilo, penentuan skenario penegakan hukum, termasuk monitoring realisasi penegakan hukum.
- 5) Mengidentifikasi areal *resettlement* yang ditujukan untuk para masyarakat yang bermukim di areal ekosistem Tesso Nilo.
- 6) Mendorong keterlibatan perusahaan kebun/hutan di Ekosistem Tesso Nilo berkontribusi dalam Restorasi TN Tesso Nilo melalui kegiatan inventarisasi dan membangun kesepakatan antara BTNTN dengan perusahaan kebun/hutan.

Program RETN di kawasan TNTN membawa harapan untuk penyelesaian konflik tenurial, namun masih banyak menemui hambatan. Tidak mudah untuk menyakinkan masyarakat untuk beralih atau meninggalkan budidaya kelapa sawit menjadi budidaya tanaman kehutanan. Dibutuhkan sebuah model penyelesaian pada areal yang sudah terlanjur ditanami kelapa sawit. Selain itu, untuk memindahkan masyarakat yang sudah bermukim di dalam kawasan juga menjadi masalah yang sulit diwujudkan. Tim RETN mengidentifikasi areal yang bisa dijadikan untuk area *resettlement*, namun sudah tidak ada lagi ruang kosong. Hampir semua area sekitar TNTN merupakan areal yang sudah terdapat izin konsesi perusahaan. Pada areal yang masih belum dikelola juga sudah diduduki oleh masyarakat. Hasil wawancara dengan Kepala SPTN Wilayah I Balai TNTN, Taufiq Haryadi, S.P. menyampaikan:

“Kalau untuk merelokasi atau *resettlement* masyarakat yang sudah ada di dalam rasanya sangat sulit untuk diwujudkan, karena Tim RETN sudah mengidentifikasi dan mengusulkan areal – yang mungkin bisa untuk *resettlement*, kenyataannya

(1) Area tersebut merupakan konsesi HTI PT. RAPP, ada mekanisme dan aturan yang harus ditempuh untuk pelepasan kawasan; (2) areal tersebut juga sudah dikuasai oleh masyarakat.”

Tim Operasional RETN sudah berakhir tugasnya, dan selanjutnya adalah upaya untuk mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan. Implementasi program RETN menemui berbagai hambatan, sehingga beberapa rencana yang telah disusun belum bisa diimplementasikan, akan tetapi Balai TNTN masih berupaya memanfaatkan momen yang sudah terbentuk. Komunikasi dengan masyarakat terus dijaga dan melanjutkan program – program resolusi konflik yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pada tahun 2018, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Direktur KSDAE Nomor: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Perdirjen tersebut merupakan mandat dari tiga peraturan, yaitu: (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Permenlhk No. 83/2016); (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Permenlhk No. 43/2017); dan (c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.44/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/ Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Permenlhk No. 44/2017).

Permen dan Perdirjen tersebut diatas merupakan payung hukum yang memang ditunggu sebagai pijakan untuk pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional yang

selama ini menjadi kendala karena belum diatur sebelumnya. Kemitraan konservasi yang digagas dalam pengelolaan kawasan konservasi merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan konservasi dengan menyediakan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di dalam kawasan konservasi. Skema ini juga merupakan strategi penyelesaian konflik antara masyarakat setempat yang memanfaatkan sumber daya hutan dengan pengelola kawasan konservasi.

Kemitraan Konservasi sebagai instrument resolusi konflik di TNTN merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari upaya – upaya resolusi konflik sebelumnya mulai dari yang digagas oleh Tim BP REDD+ dan juga Tim RETN. Pelaksanaan kemitraan konservasi juga merupakan implementasi dari salah satu rencana aksi dalam RETN. Komunikasi yang sudah dibangun dengan masyarakat dan kegiatan pemetaan konflik tenurial yang sudah dilakukan sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan kemitraan konservasi sebagai sebuah sarana resolusi konflik tenurial di TNTN. Balai TNTN menjalankan 2 (dua) bentuk program kemitraan konservasi, yaitu Kemitraan Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan Kemitraan Konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem.

Kemitraan Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Balai TNTN adalah berupa pemberian akses, fasilitasi dan pendampingan terhadap masyarakat dalam pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Budidaya HHBK pada Zona Tradisional dan Kerjasama Pengelolaan Ekowisata dengan Masyarakat pada Zona Pemanfaatan. Telah terbentuk 3 (tiga) KTHK untuk Pemanfaatan dan Budidaya HHBK dan 1 (satu) Kelompok Masyarakat Pengelola Ekowisata di TNTN.

Berikutnya Kemitraan Konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem. Bentuk kemitraan konservasi inilah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, karena sebagai upaya untuk menyelesaikan

permasalahan tenurial terhadap kawasan yang telah terbuka dan dikuasai oleh masyarakat. Balai TNTN mengedepankan program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem sebagai instrument resolusi konflik tenurial. Mulai tahun 2018, Balai TNTN telah melakukan sosialisasi program kemitraan konservasi kepada masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan TNTN. Saat ini sudah ada masyarakat di 6 (enam) desa yang telah mengusulkan dan membentuk Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) untuk mengikuti program kemitraan konservasi. Kepala SPTN Wilayah I Balai TNTN, Taufiq Haryadi, S.P. dalam wawancara menyatakan:

“Masyarakat yang memang benar mau menyelesaikan konfliknya dengan TNTN dan memahami program kemitraan konservasi serta tidak ada kepentingan lain selain kebutuhan lahan garapan menyambut baik program ini. Intinya dari komunikasi yang kita bangun, siapa yang tidak mau mendapat lahan garapan yang legal?, sementara selama ini mereka dianggap illegal dan tanpa ada kepastian. Saat ini di Desa Bagan Limau sudah dilakukan Kemitraan Konservasi seluas 592 Ha dengan 9 (Sembilan) KTHK dan persiapan kerjasama Kemitraan Konservasi tahap 2 seluas 613 Ha, di Desa Air Hitam sudah mengusulkan 10 (sepuluh) KTHK, ada koreksi dari Tim Verifikasi, Desa Pontian Mekar 3 (tiga) KTHK sudah di verifikasi, Desa Lubuk Batu Tinggal 3 (tiga) KTHK sudah pembahasan MoU, dan Desa Kesuma 1 (satu) KTHK sedang diverifikasi. Untuk Desa Lubuk Kembang Bunga, masyarakatnya sudah mengusulkan namun Kepala Desa belum menyetujui.”

Hasil wawancara dengan masyarakat dan pemerintah setempat menunjukkan bahwa mereka juga menyambut baik adanya program penyelesaian konflik melalui kemitraan konservasi. Mereka banyak menyampaikan keluhan kesah ketika belum ada komunikasi yang baik antara Balai TNTN dengan masyarakat. Dalam pandangan mereka sebelumnya, kehadiran petugas Balai TNTN adalah ancaman bagi mereka


yang berniat untuk mengusir dan menangkap masyarakat yang mengerjakan lahan di TNTN. Sekarang setelah ada komunikasi dan program kemitraan konservasi, Balai TNTN dan Masyarakat mencoba untuk mencari jalan keluar penyelesaian konflik.

“Sebelum ada komunikasi dan program kemitraan dari TNTN, ketika ada mobil kehutanan lewat pasti membuat masyarakat resah. Ada yang ketakutan, ada juga yang memusuhi. Karena pada waktu itu yang dilakukan petugas TNTN kalo ketemu masyarakat yang berladang main tangkap dan dihukum. Namun sejak dua tahun terakhir ini karena kita sering komunikasi dan ada solusi kemitraan, masyarakat di Dusun Pondok Kempas menjadi sadar dan sepenuhnya mengikuti program pemerintah. Ada sebagian memang yang masih menolak karena mungkin belum paham, tapi saya bisa katakan kalo 95 % masyarakat Pondok Kempas setuju untuk bermitra.”
(Asmadi, Ketua RW Pondok Kempas)

“Sebelum ada program kemitraan ini, saya dulu menentang sekali sama TNTN termasuk paling depan, karena saya kan punya kebun sawit yang katanya masuk TNTN. Tapi setelah ada komunikasi, ada solusi untuk kami, akhirnya ya saya memahami dan ikut apa yang jadi program pemerintah.”
(Sunarto, Sekretaris KTHK Setia Maju)


Melalui program kemitraan konservasi, Balai TNTN juga berhasil menjalin komunikasi yang positif dengan KUD Tani Bahagia yang selama ini menguasai areal seluas 645 Ha dalam kawasan TNTN yang sudah ditanami sawit yang produktif untuk dikembalikan ke negara melalui program Kemitraan Konservasi.

“Alhamdulillah dengan pendekatan program kemitraan konservasi, kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan KUD Tani Bahagia, Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal, dan Wakil Ketua DPRD Indragiri Hulu hingga akhirnya KUD Tani Bahagia dengan sukarela mau mengikuti program kemitraan konservasi ini. (Ahmad Gunawan, S.Hut.)”



Gambar 4.23 Perjanjian Kerjasama Kemitraan Konservasi Antara Balai TNTN dengan KTHK Sejahtera Desa Bagan Limau

Sumber: Balai TNTN



Gambar 4.24 Notulensi Rapat Audiensi Penyelesaian Konflik Tenurial KUD Tani Bahagia dengan Balai TNTN

Sumber: Balai TNTN

Selain mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, kehadiran program kemitraan konservasi ini juga masih menimbulkan keraguan di masyarakat serta kritik dari berbagai pihak. Bagi pihak – pihak yang kepentingan terganggu dengan kehadiran program kemitraan konservasi, bahkan menolak. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa narasumber di lapangan yang menanggapi program kemitraan konservasi yang sedang dilaksanakan.

“Pola kemitraan ini kan memang yang dari dulu kita tuntut, yang berulang kali gagal katanya belum ada payung hukum. Tapi yang sekarang pun kayaknya masih setengah – setengah. Seperti yang sudah saya sampaikan ke Kepala Resort Air Hitam (Pak Gunawan). Bagaimana kami bisa mengelola akses yang diberikan dengan baik, kalo kami tidak diberi kebebasan. Contohnya kami mau mendatangkan alat berat untuk membuat jalan katanya tidak boleh, terus bagaimana kami mau merawat tanaman itu? Kemudian ini karena didukung proyek RHL, jarak tanamnya harus 3 x 3 meter, mana mau berbuah itu jengkol.” (Tansi Sitorus, Kepala Desa Air Hitam)

“Inilah sesungguhnya program yang kami tunggu – tunggu selama bertahun – tahun. Sekitar 4 tahun lalu sudah kita bahas, baik disini, Jakarta hingga ke Batam. Sekarang saatnya telah tiba, tentu kami bersyukur bukan main. Namun, program ini kurang transparan, maksudnya kita tidak dilibatkan dari awal mulai dari perencanaanya, seperti lokasi dan sebagainya.” (Ir. Rusi Chairus, Kades Lubuk Kembang Bunga)

“Kami melihat ada semacam kejar tayang dari pimpinan tertinggi kita terkait program pemberian akses ini. Jadi saya menilainya lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Biasanya, berdasarkan pengalaman kami dan civil society lain yang pernah lakukan, untuk pemberian akses itu panjang prosesnya, tidak langsung tiba – tiba ada pemberian akses. Kita berikan penguatan dulu terhadap kelompoknya hingga timbul perubahan sosial seperti kepedulian terhadap TNTN.” (Yuliyantoni, Direktur YTNTN)

Program kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo ini juga dinilai lemah dalam hal koordinasi dengan para pihak lain, yang dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan program. Hasil wawancara dengan Camat Ukui Bapak Amri Juharza menyatakan bahwa:

“Menurut saya program kemitraan konservasi di Desa Bagan Limau mempunyai dua kelemahan. Yang pertama koordinasi, sampai saat ini Balai TNTN belum pernah berkoordinasi dengan kami terkait kemitraan di Bagan Limau. Sudah sejauh mana kegiatan ini telah dikoordinasikan, tingkat kabupaten kah? Kecamatan kah? Yang kedua sosialisasi, kami belum tahu masyarakat seperti apa yang ada dalam kelompok yang sudah terbentuk tersebut.”

Sebagai suatu pola pendekatan yang relatif baru, hal yang wajar jika masih banyak keraguan masyarakat akan kehadiran program ini, apalagi mereka yang sudah merasakan hasil dari berkebun kelapa sawit yang sudah jadi. Saat ini yang dibutuhkan adalah keseriusan dari pemerintah untuk menjalankan program ini bersama masyarakat.

“Kalo kita mengingat awal – awal budidaya sawit juga tidak segampang sekarang masyarakat mau menerima, karena belum ada bukti. Dulu banyak sekali transmigran yang menjual murah kebun sawitnya dan balik ke kampung halaman, karena sawit waktu itu belum berharga. Sekarang kita ngomong jengkol, petai, durian dan sebagainya ke masyarakat juga banyak yang belum percaya. Mereka berasumsi kalo sekarang jengkol 1 kg harganya Rp.10.000,- itu kan kalo sedikit, kalo sudah ratusan ton siapa yang mau beli? Kuncinya sekarang adalah bukti” (Harahap, Sekdes Bagan Limau)

Banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem sebagai Instrument resolusi konflik tenurial di TNTN, mengingat kembali bahwa

konflik tenurial di TNTN sangat kompleks. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lokasi kemitraan konservasi dan juga wawancara, peneliti mendapati kondisi yang masih menyimpang atau belum sesuai dengan yang diharapkan.

Pertama, ketika melakukan observasi di lokasi calon areal kemitraan konservasi dengan Masyarakat Desa Air Hitam, peneliti mendapati fakta bahwa sudah ada pembagian areal kerja Kelompok Tani, padahal belum ada Perjanjian Kerjasama Kemitraan Konservasi dengan Balai TNTN. Berikutnya peneliti juga mendapatkan keterangan dari salah satu anggota Kelompok Tani (Suprendi) bahwa yang bersangkutan adalah warga baru di Desa Air Hitam yang datang berasal dari Sumatera Utara, datang ke Air Hitam karena ada informasi ada lahan cuma – cuma di Desa Air Hitam. Sebelumnya Suprendi sudah punya kebun sawit seluas 4 Ha di Rokan Hilir, dalam program Kemitraan konservasi di Desa Air Hitam mendapatkan jatah 4 Ha. Begitu juga dengan Salman yang benar – benar baru datang ke Desa Air Hitam dari Tebing Tinggi untuk mencari lahan, karena merasa lahan yang dimiliki saat ini belum cukup.

“Saya sebelumnya belum pernah menggarap lahan di TNTN, disini menggarap lahan yang sudah pernah digarap tetapi ditinggalkan. Ada surat perintah dari Desa terkait program penanaman ini, katanya kalo lahan g dikerjakan akan ditarik oleh Desa dan diganti dengan orang lain. Banyak orang Air Hitam yang tidak mau ikut program ini karena mereka lebih suka nanam sawit, makanya saya masuk anggota kelompok. Pak Salman ini juga baru datang beberapa hari dari Tebing Tinggi, rencananya mau diikutkan juga jadi anggota kelompok.”
(Suprendi)



Gambar 4.25 Observasi Calon Lokasi Kemitraan Konservasi di Desa Air Hitam

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Kedua, hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Ketua KTHK di lokasi kemitraan di Bagan Limau, menunjukkan bahwa banyak anggota KTHK yang tidak aktif. Hanya ketua dan beberapa anggota KTHK saja yang aktif terlibat dalam kegiatan kemitraan konservasi. Yang mengerjakan penanaman dan perawatan justru banyak pekerja dari luar desa Bagan Limau. Selain itu ada beberapa anggota KTHK yang mendapatkan akses lebih dari 2 Ha.

Ketiga, KTHK Desa Bagan Limau yang saat ini sedang berjuang untuk mewujudkan keberhasilan program kemitraan konservasi mendapat hambatan dari pihak – pihak yang berusaha menggagalkan program tersebut karena kepentingannya terganggu. Hasil wawancara dengan Syarifudin (Ketua KTHK Maju Bersama) menyampaikan:

“Masyarakat dicekoki dengan isu – isu yang menyesatkan terkait Kemitraan Konservasi. Kami dituduh menjual Desa Bagan Limau ke TNTN, sehingga posisi kami di masyarakat menjadi terombang – ambing. Ketika masyarakat bertanya ke aparat pemerintahan desa mereka bilang tidak tahu, padahal mereka dalam perjanjian ikut menandatangani. Jadi menurut saya perlu ada semacam sosialisasi lagi agar ada

kesepahaman antara Pemerintah Desa, Balai TNTN dan Masyarakat”

Pandangan lain disampaikan oleh Ketua KTHK lainnya, bahwa untuk Desa Bagan Limau sebagai desa pertama yang mendapatkan legal akses dalam kemitraan konservasi, sosialisasi dirasa sudah lebih dari cukup.

“Kalo untuk sosialisasi program Kemitraan Konservasi di Bagan Limau sudah sangat intens dilakukan oleh Balai TNTN. Ini akibat dari orang – orang yang punya kepentingan lain terhadap lahan di TNTN terusik dan mengumpulkan masa, bahkan dari luar Bagan Limau untuk menggagalkan rencana Program Kemitraan Konservasi tahap kedua” Firdaus (Ketua KTHK Setia Maju)

Satu hal lagi yang disoroti oleh Firdaus terkait kondisi yang menyebabkan masyarakat mudah sekali diprovokasi adalah adanya kenyataan bahwa masyarakat dipertontonkan dengan para cukong yang leluasa menggarap lahan di TNTN seolah – olah tanpa ada hambatan atau larangan dari pemerintah.

“Tidak bisa dipungkiri, masyarakat membuat perbandingan dengan para pemodal yang menguasai lahan yang sangat luas di TNTN tetapi tidak di proses hukum. Itu juga yang menjadikan masyarakat tidak percaya.” Firdaus (Ketua KTHK Setia Maju)

Keempat, terdapat satu esensial yang dilanggar dalam ketentuan yang tertuang dalam Perdirjen No. 6 Tahun 2018, yaitu Pasal 28 Ayat (4) Huruf (e) yaitu “Mitra konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk Paling lama 1 (satu) tahun setelah kemitraan dilaksanakan, mitra wajib menanam tanaman asli atau endemic setempat.” Ketika peneliti melakukan observasi di areal kemitraan konservasi di Bagan Limau, menemukan para mitra melakukan penanaman tanaman jenis Matoa (*Pometia pinnata*).

Kelima, Kemitraan Konservasi di TNTN masih belum bisa menyentuh areal yang telah tertanami komoditi sawit. Menurut data Tim RETN, areal yang terindikasi telah tertanami kelapa sawit di TNTN (Gambar 4.2) seluas ± 35.000 Ha.

“Saat ini memang kita masih belum bisa melakukan Kemitraan Konservasi pada areal yang belum tertanami kelapa sawit, karena masyarakat belum mau. Tetapi harapan kita ketika kita bisa menunjukkan bukti kalo Kemitraan Konservasi ini berhasil, harapannya masyarakat bisa dengan sukarela ikut program ini dan merubah tanaman sawitnya. “ (Taufiq Haryadi, S.P./Kepala SPTN Wilayah I)

Keenam, setelah berjalan lebih dari 1 tahun, belum pernah dilakukan kegiatan monitoring secara formal terhadap kegiatan kemitraan konservasi di Desa Bagan Limau yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak untuk menentukan langkah – langkah dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Resolusi konflik melalui pendekatan program kemitraan konservasi merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam menyelesaikan konflik tenurial. Pendekatan ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat yang berkonflik, terbukti dengan adanya antusias masyarakat mengikuti program ini dengan sukarela setelah melakukan dialog dengan Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Sebagai langkah baru dalam pengelolaan Taman Nasional, masih banyak kritik dan keraguan dari para pihak, serta hal – hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian/penyempurnaan sesuai dengan kondisi dan situasi.

4.2.3 Resolusi Konflik Tenurial Yang Ideal dan Efektif

Peneliti juga mengumpulkan keterangan, pendapat/pandangan dan harapan dari para narasumber untuk mencari pola pendekatan yang ideal dalam resolusi konflik tenurial di TNTN. Berbagai pandangan, usulan/harapan dikemukakan oleh para narasumber yang diwawancarai dengan argument yang mendasarinya.

Hal pertama yang paling sering mengemuka adalah penegakan hukum yang tegas terhadap para cukong atau pemodal yang menguasai lahan yang sangat luas. Langkah ini dinilai menjadi prioritas karena selalu menjadi perbandingan bagi masyarakat dalam penguasaan lahan di TNTN. Selama ini pemerintah dianggap selalu tebang pilih dalam penyelesaian konflik, karena para cukong leluasa menguasai lahan yang luas tanpa ada konsekuensi hukum. Hasil wawancara dengan Hamincol, salah satu tokoh masyarakat dan Tokoh adat Desa Lubuk Kembang Bunga menyampaikan bahwa:

“Pemerintah harus tegas terhadap para cukong yang ada di dalam, juga oknum adat yang memperjualbelikan lahan di TNTN. Tanpa itu, masalah tidak akan selesai, karena masyarakat pasti membandingkan kenapa dia biasa saya tidak?”

Hal ini diperkuat oleh narasumber lainnya seperti dibawah ini:

“Apa fakta yang dilihat oleh masyarakat itu yang dijadikan pedoman masyarakat. Sekarang masyarakat melihat mereka yang punya lahan luas tidak tersentuh, yang hanya untuk cari makan kenapa diusik? itu kadang yang membuat kecemburuan sosial di masyarakat.” (Ir. Rusi Khairus, Kades Lubuk Kembang Bunga).

“Kami masyarakat kecil ini pasti akan mengikuti apa program pemerintah, apalagi kita sudah siap bermitra dengan TNTN. Tolong pemerintah berbuat adil, apa bedanya kami dengan mereka seperti Ardin Sitompul yang punya ratusan hektar kok

sampai sekarang tidak ada tindakan. Mereka yang harusnya ditindak duluan, kalo kayak kami masyarakat Pondok Kempas yang Cuma untuk makan pasti ikut dengan pemerintah.” (Asmadi, RW Pondok Kempas)

Kita tidak bisa memungkir kalo memang penegakan hukum kita masih lemah, terutama terhadap para pemodal yang menguasai lahan luas dengan berbagai alasan lah. Apalagi sekarang lahan yang dikuasai kelompok Jafar Tambak (KUD Mekar Sakti) yang sudah bersertifikat itu. Masyarakat selalu membandingkan hal tersebut. (Ahmad Gunawan, S.Hut., Kepala Resort Air Hitam Bagan Limau)

Berikutnya adalah penanganan terhadap areal yang sudah tertanami kelapa sawit. Hal ini juga sangat penting ke depannya dalam upaya menyelesaikan konflik di TNTN. Dibutuhkan mekanisme yang tepat dalam penanganannya karena menyangkut kehidupan masyarakat yang bergantung dari hasil perkebunan kelapa sawit, sehingga ada kepastian bagi mereka yang memang benar – benar menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit.

Hasil wawancara terkait penanganan areal yang sudah terlanjur tertanam sawit adalah sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya pribadi dan harapan masyarakat yang disampaikan ke saya untuk areal yang sudah terlanjur tanam sawit adalah diberikan kesempatan untuk mereka yang memang benar – untuk perut. Sekarang kan yang terbuka dan semak belukar itu kita pulihkan dengan kemitraan, nah yang sudah ada sawitnya itu harapannya diberikan kesempatan untuk mengelola 1 daur, atau mungkin untuk tanaman yang masih berusia 5 tahun diberikan waktu 10 tahun.” (Asmadi, RW Pondok Kempas)

“Ketika saya diajak oleh Pak Gunawan ke Toro, sejauh mata saya memandang hanya melihat kebun sawit ribuan hektar. Rasanya tidak mungkin untuk memusnahkannya. Yang lebih bijak menurut saya adalah memberikan kesempatan untuk

mereka masyarakat kecil seluas 8 hektar per KK untuk satu daur misalnya. Nah, yang besar – besar yang katanya punya cukong ini ditertibkan, kemudian dikelola untuk masyarakat yang belum punya kebun. Kalo hanya untuk masyarakat di Lubuk Kembang Bunga ini saya masih berlebih kalo per KK hanya 8 hektar.” (Ir. Rusi Khairus, Kades Lubuk Kembang Bunga)

“Sekarang ini masalahnya belum ada bukti komoditi dalam Kemitraan Konservasi ini yang sudah berhasil, tapi secara teori, analisis ekonominya jauh lebih menguntungkan dari sawit. Nah, nanti kalo sudah ada bukti berhasil pasti dengan sendirinya mereka akan beralih ikut kemitraan konservasi. Kita melakukan penertiban kalo tidak ada alternatif lain juga susah. Barulah nanti kalo kemitraan ini sudah berhasil kita melakukan penertiban areal yang sudah ditanami kelapa sawit.” (Taufiq Haryadi, Kepala SPTN Wilayah I)

Hal berikutnya yang harus menjadi perhatian dalam penyelesaian konflik tenurial adalah bagaimana penanganan terhadap masyarakat yang tinggal atau bermukim di dalam kawasan TNTN. Saat ini sudah ada ribuan kepala keluarga yang bermukim di dalam kawasan TNTN. Di Dusun Toro dan Kuala Renangan misalnya, menurut hasil pendataan sosial yang dilakukan Balai TNTN Tahun 2017, terdapat 2.405 KK yang bermukim di dalam kawasan TNTN, belum lagi di lokasi lainnya seperti di Dusun Pelabi Jaya, Dusun Pondok Kempas, Dusun Sungai Medang dan lokasi lainnya. Intinya sudah banyak masyarakat yang menetap di dalam kawasan dengan segala fasilitas umumnya seperti sekolah jauh, tempat ibadah, pasar dan pemakaman. Berikut pandangan dan harapan dari narasumber ketika dilakukan wawancara:

“Untuk warga Desa Air Hitam yang tinggal di dalam kawasan TNTN tidak banyak seperti desa – desa lainnya macam LKB di Toro itu. Saya berkali – kali sampaikan, kalo pemerintah mau serius mengeluarkan gampang saja sebetulnya, tinggal keluarkan lahan sedikit aja dari konsesi RAPP, kebun sawitnya yang sudah terlanjur ya kasih lah kesempatan satu daur. Saya

yang bertanggung jawab mengeluarkan mereka kalo sudah disediakan tempatnya.” (Tansi Sitorus, Kepala Desa Air Hitam)

“Dalam Perpres 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Lahan Dalam Kawasan Hutan sudah jelas menyebutkan kalo masyarakat di dalam kawasan konservasi solusinya adalah resettlement. Dalam RETN hal ini juga sudah diusulkan dan identifikasi lokasi mana saja yang potensial di jadikan lokasi resettlement. Namun memang kenyataannya sampai saat ini masih sulit diwujudkan.” (Yuliyantoni, Direktur YTNTN)

“Masyarakat yang di dalam itu datang tidak pernah memberitahukan, disuruh pergi tidak mau. Kita lihat fakta saja, masyarakat di Toro dan Kuala Renangan itu sudah mualai ada disana sebelum saya jadi Kades. Masih banyak masyarakat disana yang belum memiliki identitas kependudukan setempat. Tujuan saya membentuk dusun dan menata kependudukan disana itu sebenarnya agar kita bisa mengetahui siapa saja yang ada disana. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau data sebenarnya kita tidak tahu.” (Ir. Rusi Khairus, Kades Lubuk Kembang Bunga)

“Pemerintah Daerah tidak bisa melarang untuk datang ke wilayah kabupaten Pelalawan, hak manusia untuk berada di wilayah NKRI. Kasus masyarakat di dalam Kawasan TNTN seperti di Toro, kita tidak punya kewenangan untuk menertibkannya, tapi kami membantu untuk mencegah mereka mendapatkan administrasi kependudukan disana bisa. Namun ketika sudah ada ribuan masyarakat disana, pemerintah bisa mengabaikan? Kalo ada yang sakit bagaimana, pendidikan anak – anak bagaimana? Kami tidak bisa mengabaikan mereka tapi kami tidak melegalkan aktifitas mereka terhadap kawasan TNTN. Intinya butuh ketegasan dan solusi yang melindungi hak – hak dasar mereka.” (Amri Juharza, Camat Ukui)

Berdasarkan point – point diatas upaya yang harus ditempuh untuk dapat menyelesaikan permasalahan atau konflik tenurial di kawasan TNTN adalah dengan pendekatan yang menitik beratkan beberapa aspek

yang krusial seperti yang dikemukakan oleh para narasumber diatas. Program kemitraan konservasi tidak bisa berdiri sendiri agar bisa menyelesaikan konflik tenurial yang ideal dan berkelanjutan di TNTN.

4.3 Pembahasan

Pada sub Bab ini peneliti akan membahas tiga permasalahan utama dalam topik penelitian sebagaimana telah dijabarkan dalam Bab 1 (satu). Hasil penelitian tentang konflik dan proses resolusi konflik yang telah dilakukan di Taman Nasional Tesso Nilo akan dianalisis berdasarkan teori yang relevan untuk menjawab tiga hal utama tersebut.

4.3.1 Akar Konflik Tenurial TNTN

Berdasarkan sumber konflik sebagaimana dikemukakan Malik (2017), konflik yang biasa terjadi di Indonesia menagarah pada 5 (lima) pola konflik yaitu konflik struktural, konflik kepentingan, konflik nilai, konflik hubungan sosial psikologis dan konflik data. Begitu pun dengan apa yang terjadi dengan konflik yang terjadi di TNTN, kelima pola konflik tersebut juga nampak secara nyata.

- a. Konflik struktural, yaitu konflik yang bersumber dari akibat ketimpangan dalam akses dan kontrol sumber daya, kebijakan yang tidak adil, kesewenang-wenangan dalam mengambil keputusan. Bisa dikatakan hampir seluruh kawasan hutan di blok hutan Tesso Nilo telah diberikan hak penguasaan kepada korporasi di masa lalu tanpa memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk ikut mengelola. Ketimpangan ini mengakibatkan masyarakat dengan terpaksa harus berbenturan dengan korporasi untuk bisa mengakses sumberdaya untuk mencukupi kebutuhan dasar seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Ketika era sudah berubah pada masa reformasi, masyarakat menjadi sadar dan kritis bahwa selama ini mereka hanya menjadi penonton dan melampiaskannya dengan merambah hutan yang ada disekelilingnya. Konflik tenurial

semacam ini terjadi di kawasan TNTN ketika masih berstatus sebagai hutan produksi yang dikuasai oleh Perusahaan.

Kesewenang – wenangan dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh pemerintah yang turut menyebabkan munculnya konflik tenurial di TNTN adalah adanya penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indragiri Hulu kepada sekelompok masyarakat secara tidak prosedural. Begitu juga pemekaran desa dalam kawasan hutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang banyak menuai polemik.

- b. Konflik Kepentingan, yaitu konflik yang bersumber dari oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Persaingan tidak sehat dalam pemuasan kebutuhan dan cara pemenuhan mengorbankan orang lain. Yang paling mendasar dalam konflik tenurial di TNTN adalah perbedaan kepentingan pelestarian dengan kepentingan ekonomi yang tidak sejalan juga dengan kepentingan politik. Pada satu sisi pemerintah ingin menjamin kebutuhan masyarakat yang akan datang dengan melestarikan hutan, namun disisi lain kepentingan ekonomi masyarakat saat ini juga sangat mendesak dan salah satu upaya paling mudah mengakses hutan yang ada disekeliling mereka melalui penebangan hutan, dan perambahan hutan menjadi kebun sawit. Begitu juga para cukong dengan kekuatan modal yang besar berupaya menginvestasikan modalnya untuk mendapatkan keuntungan yang dapat menjamin keamanan hidupnya. Kepentingan para politisi untuk mendapatkan dukungan masyarakat seringkali juga semakin memperkeruh konflik yang terjadi. Pemanfaatan isu TNTN untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam pilkada oleh para caleg merupakan hal paling sering terjadi seperti janji kampanye untuk pemberian 2 Ha lahan

kepada warga, pembangunan infrastruktur di pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan dan sebagainya.

- c. Konflik Nilai, yang disebabkan oleh sistem – sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, entah itu dirasakan atau memang ada (adat, ideologis, implementasi nilai agama). Konflik nilai yang terjadi dalam konflik tenurial di TNTN adalah tentang nilai – nilai adat yang ada di masyarakat adat melayu di sekitar kawasan TNTN. Sebagaimana diketahui dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya, kawasan TNTN diklaim merupakan wilayah ulayat/per*Batinan*/adat oleh setidaknya 5 lima per*Batinan*. Keberadaan hutan sangat erat kaitannya dengan adat melayu. Bisa disimpulkan hutan adalah marwahnya orang melayu, sehingga kalo hutan hilang maka hilang juga orang melayu. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara kepentingan pelestarian alam dengan nilai – nilai adat yang ada di masyarakat melayu di sekitar kawasan TNTN, namun pergeseran/degradasi nilai adat di masyarakat tersebut lah yang mengakibatkan terjadinya konflik tenurial di TNTN. Nilai – nilai adat yang sudah pudar dan praktik menyimpang yang dilakukan para tokoh adat seperti penjualan dan pemberian hibah kepada pihak luar selain membuat konflik di TNTN juga berpotensi punahnya adat melayu di sekitar TNTN. Aturan adat yang tidak tertulis dan Tidak ada pengawasan terhadap pelaksanaan aturan adat, menyebabkan terjadinya multitafsir.
- d. Konflik Hubungan Sosial Psikologis, yaitu konflik yang bersumber dari kehidupan masyarakat yang senantiasa ada interaksi sosial antarpribadi, antara kelompok dan antara bangsa (stereotip, prasangka, stigmatisasi). Pembiaran dan perlindungan yang lemah terhadap kawasan TNTN baik oleh pemangku kawasan sebelumnya maupun sekarang menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa kawasan tersebut bisa untuk digarap dan bisa dimiliki. Persepsi yang keliru tentang manfaat kawasan TNTN yang

semata – mata hanya untuk melindungi satwa juga sering dijadikan pembenaran oleh masyarakat, bahwa lebih penting manusia daripada hewan. Berikutnya adalah persepsi masyarakat terhadap ketidakseriusan pemerintah dalam pengelolaan TNTN dari program – program yang seringkali tidak berkelanjutan. Selain itu, keberadaan banyaknya masyarakat pendatang yang menggarap lahan di TNTN membuat kecemburuan sosial bagi masyarakat lokal, dengan dalih kalau masyarakat luar bisa, harus masyarakat lebih berhak menggarap.

- e. Konflik data, terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mendapat informasi yang salah, menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda, dan memakai tata cara pengkajian yang berbeda (salah komunikasi, intepetasi, pemalsuan sejarah). Permasalahan batas kawasan TNTN pada awalnya juga menjadi argumentasi para pihak yang melatarbelakangi terjadinya konflik tenurial di TNTN. Tetapi hal yang paling mendasar adalah tidak adanya pengakuan akan batas tersebut. Tidak adanya legitimasi kawasan oleh masyarakat inilah yang menyebabkan kawasan tersebut tetap dirambah meskipun sudah dilakukan penataan dan penandaan batas. Selain batas kawasan TNTN sendiri, batas administrasi antar wilayah yang tidak jelas antara kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu serta batas antar desa di dalamnya juga turut menyebabkan konflik tenurial di dalam kawasan TNTN.

Selanjutnya peneliti menganalisis konflik tenurial di TNTN menggunakan instrument Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik dengan teori – teori konflik guna memahami konflik secara utuh dan menyeluruh agar kita dapat menemukan solusi yang paling ideal. Untuk dapat menentukan penyakit yang sebenarnya kita harus dapat membedakan mana yang sekedar gejala – gejala dan mana yang menjadi sumber penyakit, (Malik, 2017). Kerangka Dinamis Pencegahan dan

Resolusi konflik dikonstruksikan oleh Ichsan Malik dan Tim Institute Titian Perdamaian pada tahun 2010 dan disempurnakan pada tahun 2013 yang berisi 5 (lima) komponen utama yaitu eskalasi – deeskalasi, faktor konflik, aktor konflik, pemangku kepentingan dan kemuan politik penguasa.

a. Eskalasi – deeskalasi

Semua konflik, bahkan yang sulit diselesaikan, pasti mengalami eskalasi dan deeskalasi. Secara teoritis semua konflik dapat diidentifikasi gejalanya sejak dini yang berawal dari sengketa kemudian berubah menjadi ketegangan atau mobilisasi, kemudian menyebabkan krisis, kekerasan terbatas hingga kekerasan masal (Malik, 2017). Dalam konflik tenurial yang terjadi di TNTN gejala – gejala konflik tersebut sudah dapat teridentifikasi. Berdasarkan sejarah kronologis konflik yang telah disajikan dalam hasil penelitian, konflik tenurial di TNTN berada dalam skala sengketa hingga kekerasan terbatas.

Persengketaan terjadi karena klaim penguasaan atas wilayah hutan, baik itu klaim oleh masyarakat, klaim wilayah adat, dan klaim wilayah administrasi. Berikutnya berawal dari sengketa tersebut muncul ketegangan dan mobilisasi dalam bentuk aktifitas jual beli oleh tokoh adat, penerbitan SKT oleh kepala desa, penerbitan identitas kependudukan kepada masyarakat pendatang, pembentukan KUD, dan penerbitan sertifikat hak milik oleh BPN atas tanah yang berada dalam kawasan TNTN.

Konflik meningkat eskalnya menjadi tahapan krisis ketika terjadi upaya dari pengelola kawasan (Balai TNTN) untuk melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Pada tahap ini mulai terjadi aksi masa menentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah atau Balai TNTN. KUD mekar sakti menggugat Balai TNTN ke Pengadilan Negeri Rengat tahun 2009 hingga kasasi ke Mahkamah Agung, yang dipicu penangkapan alat berat yang bekerja di lahan KUD yang telah bersertifikat. Pada tahun

2011 terjadi aksi unjuk rasa masyarakat bukit kesuma, toro dan kuala renangan menolak kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), tahun 2013 terjadi aksi masyarakat bukit kesuma menolak perluasan TNTN ke kantor Bupati, Tahun 2013 dan 2014 terjadi demonstrasi penolakan pembuatan parit batas dan penumbangan kebun kelapa sawit. Pada tahun 2014 juga, masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga berunjuk rasa dengan menutup pintu masuk kawasan menuntut penggarapan lahan seluas 3.000 ha.

Selanjutnya konflik meningkat sampai pada terjadinya kekerasan terbatas. Kondisi ini terjadi akibat tidak adanya titik temu antara pemangku kawasan dengan masyarakat atau pihak yang berkonflik. Tahun 2009, mobil patrol Balai TNTN dibakar oleh oknum ketika melakukan patroli di wilayah Desa Air Hitam, tahun 2014 juga wilayah Desa Air Hitam petugas di hadang dan dinitimidasi oleh sekelompok masyarakat ketika melakukan penangkapan alat berat. Tahun 2015, Direktur Kawasan Konservasi beserta rombongan dihadang dan disandera di wilayah Bukit Kesuma. Pada tahun ini juga Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai TNTN beserta 4 orang staff di sandera dan diintimidasi di wilayah Bukit Kesuma akibat adanya surat edaran kepada Pabrik Kelapa Sawit untuk tidak menerima buah sawit yang berasal dari kawasan hutan.

Sudah sangat sering upaya deeskalasi konflik juga dilakukan oleh para pihak untuk meredakan dan menyelesaikan konflik tenurial di TNTN, meskipun kemudian konflik kembali memanas. Pada tahun 2013, Komisi IV DPR RI datang ke Kabupaten Pelalawan dan meninjau langsung ke lokasi TNTN. Kedatangan anggota DPR tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti banyaknya laporan mengenai konflik yang terjadi di TNTN. Dalam pertemuan di Gedung DPRD pelalawan, anggota Komisi IV DPR RI melakukan rapat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kementerian Kehutanan, perwakilan masyarakat, dan pihak – pihak lainnya untuk mencari solusi penyelesaian konflik.

Satu satu point yang harus dilakukan Kementerian Kehutanan saat itu adalah membuat batas kawasan yang jelas, dan ketika rekomendasi tersebut dijalankan justru menuai protes dari masyarakat yang merasa terusik dengan adanya prit batas tersebut. Tahun 2014, terjadi komunikasi yang positif antara Balai TNTN dan 3 (tiga) KUD yang menguasai lahan di TNTN. KUD Mekar Sakti, KUD Tani Berkah dan KUD Tani Lubuk Indah telah sepakat menyerahkan lahan yang dikuasainya ke negara (Balai TNTN) dan akan dilakukan kerjasama rehabilitasi hutan, namun yang terjadi kemudian adalah ketiga KUD tersebut membatalkan perjanjian dan salah satu pimpinan KUD melaporkan Balai TNTN ke Komnas HAM atas tindakan penumbangan pohon kelapa sawit dalam rangka rehabilitasi lahan.

Proses deeskalasi berikutnya juga dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 yang didukung Tim Resolusi Konflik BP REDD+. Kementerian didukung BP REDD+ melakukan FGD dengan para pihak di kantor Gubernur Riau untuk program resolusi konflik di TNTN, kemudian munculan inisiasi Resolusi Konflik melalui Pemulihan Ekosistem. Upaya ini juga akhirnya tidak berjalan dengan baik ketika tuntutan masyarakat Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bunga belum bisa diakomodir oleh Kementerian.

Pada Tahun 2016, lahir kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan restorasi di ekosistem Tesso Nilo, yang mana TNTN termasuk didalamnya. Program yang dikenal dengan RETN ini adalah sebuah program terobosan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak – hak konstitusional masyarakat, meningkatkan kesejahteraan serta

mewujudkan kepastian usaha yang berbasis hutan dan lahan dengan harmonisasi hubungan usaha besar dan kecil. Melalui Tim RETN dilakukan upaya menjalin komunikasi dengan masyarakat dan pendataan penguasaan lahan serta merekomendasikan langkah penyelesaian konfliknya. Proses deeskalasi konflik terus dilakukan hingga saat ini dengan kehadiran program kemitraan konservasi yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Faktor Konflik

Dalam usaha memahami konflik yang utuh guna mendapatkan solusi penyelesaian konflik yang tepat dan berkelanjutan, kita harus mengetahui faktor yang mendasarinya. Dengan menganalisis faktor konflik maka kita akan mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik. Ichsan Malik (2017) membagi faktor konflik menjadi tiga lemen yaitu struktural, akselerator, serta pemicu konflik/*trigger*. Struktural merupakan sumber konflik sebenarnya dan paling mendasar. Akselerator yaitu reaksi-reaksi yang muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik. Pemicu merupakan faktor yang muncul tiba-tiba dalam kejadian konflik.

1. Struktural

Hasil penelitian menunjukkan alasan utama masyarakat yang terlibat konflik tenurial di TNTN adalah kebutuhan lahan garapan. Hal ini terbukti dari penggunaan lahan di dalam TNTN yang sebagian besar berupa pekebunan kelapa sawit masyarakat. Kondisi TNTN yang relatif datar dan subur dan harga yang terjangkau menjadi sasaran realistis bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan lahan garapan, yang mana sudah sangat jarang ditemui di tempat lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Burton (1990), yang menyebut konflik bersumber dari basic human needs (kebutuhan dasar manusia). Pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia inilah

yang biasanya menjadi salah satu penyebab dari adanya konflik antar manusia atau kelompok. Manusia yang selalu berlomba memenuhi kebutuhannya tidak jarang dapat mengorbankan manusia yang lainnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan.

Penelitian sebelumnya secara umum menyebutkan penyebab perambahan yang terjadi di kawasan TNTN berkaitandengan persoalan akses lahan bagi kepentingan ekonomi (baik skala subsisten maupun komersial) dari berbagai pihak. Lahan sebagai faktor produksi masih merupakan faktor determinan untuk tujuan – tujuan pengembangan dan kemajuan (Diantoro, 2011). Para penggarap lahan (subsisten) di TNTN mempertaruhkan banyak hal untuk bisa mendapatkan lahan garapan. Kebanyakan dari mereka menjual harta benda di tempat asalnya, dan memulai kembali kehidupan dari awal demi harapan mempunyai kebun sawit yang dapat menjamin keamanan hidupnya kedepan. Keadaan seperti ini terpaksa mereka lakukan karena harga tanah di tempat asal mereka sudah tidak terjangkau lagi dan pilihan terakhirnya adalah merambah hutan, meskipun mereka tahu hal tersebut melanggar hukum.

Akar permasalahan konflik berikutnya dalam konflik tenurial di TNTN adalah kegagalan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya hutan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan yang tidak adil dan tidak sinkron antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkontribusi banyak dalam konflik tenurial yang terjadi di kawasan TNTN. Kartodiharjo (2019), dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) di Indonesia, penggunaan kawasan Ekosistem Tesso Nilo (ETN) di Provinsi Riau dalam bentuk kebun sawit, menjadi fenomena salah satu bentuk kegagalan institusional di

kehutanan. Kegagalan institutional tersebut adalah terkait fungsi-fungsi lembaga negara dan regulasi maupun arena aksinya dalam pengelolaan sumber daya hutan yang cenderung gagal mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan secara adil dan berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan hutan pada zaman dulu menyebabkan ketimpangan akses terhadap hutan antara masyarakat kecil dengan mereka yang mempunyai kekuatan dan modal yang besar. Hampir semua kawasan blok hutan tesso nilo telah terbagi habis oleh perizinan usaha pemanfaatan bagi korporasi tanpa memberikan ruang yang cukup untuk akses bagi masyarakat di sekitar hutan. Seiring dengan pertumbuhan populasi masyarakat, maka meningkat pula kebutuhan ruang hidup masyarakat yang akhirnya dengan sendirinya atau terpaksa mengakses ruang yang paling dekat dengan mereka.

2. Akselerator

Malik (2017) mendefinikan akselerator adalah katalisator yang dapat menyebarkan konflik ke segala arah dengan menganalogikan seperti angin panas yang menyebarkan api, sehingga kebakaran semakin meluas. Dalam konflik tenurial di TNTN, pengelolaan kawasan yang lemah oleh pemangku kawasan baik sebelum ditunjuk menjadi Taman Nasional hingga sekarang mengakibatkan kawasan tersebut layaknya *open access*.

Definisi hutan negara sebagai common pool resources (CPRs) merupakan pintu masuk bagi banyak pihak untuk memanfaatkan hutan secara bebas. Kekosongan operasional kawasan hutan yang dikuasai korporasi sebelum ditunjuk menjadikan kawasan TNTN seolah - olah bebas tidak bertuan.

Dengan penunjukkan taman nasional, salah satu harapannya adalah ada pengelolaan yang lebih mantab terhadap kawasan tersebut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, namun dengan segala keterbatasannya masih belum mampu mewujudkan apa yang diharapkan. Pihak pengelola yaitu Balai TNTN tidak kuasa membendung dan menyelesaikan permasalahan konflik tenurial.

Permasalahan tata batas juga menjadi katalis dalam konflik tenurial di TNTN. Penelitian Sinabutar (2014), menyatakan bahwa penataan batas dimaksudkan hanya sekedar untuk mempertanggungjawabkan anggaran dan menjamin luas TNTN. Saat dilakukan tata batas, petugas/juru ukur paham ada klaim namun menghindari klaim itu, namun demikian, Panitia Tata Batas tetap menandatangani Berita Acara Tata Batas maupun peta hasil kecuali Kepala Desa Air Hitam. Proses tata batas seperti ini menjadi penyebab konflik tenurial karena prosesnya yang tidak membuka ruang koordinasi dalam pengambilan keputusan, akibatnya, legitimasinya rendah, bahkan beberapa diantaranya tidak diakui oleh masyarakat.

Jalan koridor HTI PT RAPP ditengah kawasan Tesso Nilo yang dibuat pada tahun 2001 (koridor Baserah) dan koridor sektor Ukui-Gondai sebelah utara kawasan Tesso Nilo yang dibuat PT RAPP tahun 2004 juga menjadi sumber penyebab konflik tenurial semakin meluas. Dengan adanya jalan tersebut dan jalan bekas HPH sebelumnya membuat masyarakat semakin mudah mengakses kawasan TNTN. Keberadaan akses seperti menjadi nilai tambah tersendiri yang menjamin kemudahan untuk mengelola lahan dan pengangkutan hasil budidaya. Pengaruh jalan koridor terhadap konflik tenurial di kawasan TNTN juga diungkapkan oleh Diantoro (2011),

bahwasanya keberadaan koridor HTI yang dibangun PT. RAPP semakin mempercepat laju perambahan di TNTN. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P9/ Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor, dijelaskan bahwa “Koridor adalah jalan angkutan kayu di darat baik yang berupa jalan truck maupun lori, yang dibuat dan atau dipergunakan untuk mengangkut kayukayu dari areal IUPHHK tertentu ke tempat penimbunan kayu/log pond di tepi sungai/ laut atau tempat lain dengan melalui areal di luar areal IUPHHK yang bersangkutan”. Peraturan tersebut juga mewajibkan bagi pemegang izin pembuatan dan penggunaan koridor untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap wilayah sekitarnya dari dampak pembangunan jalan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 huruf a pada ketentuan tersebut, dinyatakan “kewajiban pemegang koridor adalah mengamankan kawasan hutan yang dilalui koridor dari perambahan, penebangan liar, kebakaran, pemukiman liar, penambangan liar, dan atau perbuatan melawan hukum lainnya”. Pada kenyataannya berdasarkan pengamatan peneliti dan penuturan narasumber, tidak ada upaya yang berarti dari penerima izin untuk melakukan hal tersebut.

Lunturnya nilai – nilai adat yang ada dalam masyarakat adat melayu di sekitar kawasan TNTN juga menjadi katalis dalam konflik tenurial di TNTN. Terjadinya pergeseran budaya dan adat, serta globalisasi ekonomi yang melanda berpengaruh pula terhadap adanya kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak, baik elit desa maupun warga biasa. Masyarakat adat melayu sangat erat kaitannya dengan keberadaan/pelestarian hutan, sehingga apabila hutan sudah tidak ada, maka bisa dipastikan adat melayu juga hilang. Masyarakat telah terpengaruh terhadap ekonomi perkebunan mono kultur kelapa

sawit, sehingga tata kelola lahan berbasis adat/pengetahuan local (local knowledge dan local wisdom) berangsur-angsur hilang oleh dahsyatnya globalisasi ekonomi sawit yang kian meruntuhkan adat. Parahnya, lunturnya pengamalan nilai – nilai adat juga terjadi pada diri *Batin*, yang merupakan pemimpin adat.

Batin pada masyarakat Petalangan merupakan pemimpin adat yang tertinggi, meskipun terdapat penghulu yang setingkat *Batin*. Pemilihan *Batin* disepakati secara lisan dan disetujui oleh anak-kemenakan (Balai TNTN, 2015). Disebut *Batin* karena memiliki wilayah (ulayat), *anak kemenakan* dan memimpin pesukuan yang harus mampu *beucap luruih menghukum adil*. Seorang *Batin* diberikan kepercayaan dalam menyelesaikan permasalahan dengan ilmu seluk-beluk adat, termasuk mengenai batas tanah wilayah (ulayat) dan berwenang dalam persoalan anak kemenakan, dan hal yang sangat penting bagi *Batin* adalah berhak atas penguasaan tanah wilayah pesukuannya dan memberi izin kepada anak dan kemenakannya untuk mengolah tanah tersebut.

Rendahnya pengetahuan, pendidikan, dan ketrampilan menyebabkan masyarakat adat/tempatan tidak mampu untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan dengan masyarakat luar baik itu di dalam maupun luar sector pertanian. Modal ekonomi berupa lahan merupakan satu-satunya modal yang mampu digadaikan untuk menutup perekonomian rumah tangga. Terlebih, oknum-oknum pemangku adat dan yang mengaku sebagai petinggi adat memudahkan dalam hibah dan jual-beli lahan pada kawasan TN. Tesso Nilo.

Berikutnya adalah fenomena komoditi sawit yang menjadi pimdona bagi masyarakat. Keberhasilan program pemerintah dalam menggalakan budidaya kelapa sawit mendorong

masayarakat berlomba – lomba untuk ikut melakukan budidaya sawit secara mandiri. Infrastruktur dan pasar yang sudah jelas membuat siapa saja tertarik budidaya sawit. Banyaknya pabrik kelapa sawit yang berada di sekitar kawasan TNTN, bahkan yang tidak memiliki areal produksi juga menjadi jaminan bagi masyarakat untuk dapat memasarkan hasil kebun sawit mereka. Hasil investigasi Eyes on The Forest (2018), dari tahun 2011 – 2017, menunjukkan bahwa ada 22 Pabrik Kelapa Sawit yang menampung buah sawit ilegal yang berasal dari kawasan hutan (landsekap Tesso Nilo dan landsekap Bukit Tigapuluh).

3. Trigger

Pemicu dalam konflik tenurial di TNTN juga beragam. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu pemicu utamanya adalah kemudahan dalam memperoleh/menguasai lahan dalam kawasan TNTN. Para pencari lahan dengan mudah mendapatkan lahan melalui oknum tokoh adat yang memperjualbelikan lahan dalam klaim wilayah adat mereka. Hasil penelitian Diantoro(2011) dan Balai TNTN, (2015), kawasan TNTN berada pada wilayah adat Melayu Petalangan, yang didalamnya terdapat aturan - aturan adat yang mengikat, salah satunya mengatur mengenai lahan dan kepemilikan bahwa tanah ulayat tidak dapat diperjual-belikan kepada orang lain, hanya dijadikan sebagai hak milik anak – kemenakan.

Akibat dari ulah jual beli dan hibah yang dilakukan oleh oknum tokoh adat, saat ini sebagian besar kawasan TNTN yang juga di klaim merupakan wilayah adat dikuasai oleh masyarakat pendatang. Dengan kata lain hak masyarakat (anak kemenakan) telah dijual/dipindah tangankan secara sepihak oleh pemimpin mereka sendiri, sehingga tidak ada lagi jaminan keberlangsungan masyarakat adat di masa depan.

Selain oknum tokoh adat, oknum pemerintahan desa juga terlibat dalam kemudahan mendapatkan lahan di dalam kawasan TNTN. Hasil observasi peneliti secara jelas dan gamblang bagaimana oknum pemerintahan desa bekerjasama dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat membuka dan memberikan akses kepada masyarakat pendatang. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Diantoro (2011), Selain mengatasnamakan tokoh adat, praktek jual beli lahan di kawasan Tesso Nilo juga mengatasnamakan kepala dusun yang didukung oleh tokoh masyarakat, misalnya kepala dusun yang didukung oleh tokoh masyarakat setempat yang berhasil memperjualbelikan lahan di kawasan Tesso Nilo.

Pemicu konflik tenurial berikutnya adalah kebijakan yang tidak sinkron antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diantaranya:

- a) Keputusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu atas rekomendasi dan berdirinya Koperasi Unit Desa yang berbasis lahan di dalam kawasan hutan, tanpa persetujuan dari Departemen Kehutanan saat itu.
- b) Penerbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah anggota koperasi perkebunan Koperasi Mekar Sakti (515 persil), Koperasi Tani Lubuk Indah dan Koperasi Tani Berkah melalui Program Nasional Swadaya (Prona Swadaya) APBN 1998/1999 oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu di dalam kawasan Hutan Tesso Nilo.
- c) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan pemekaran Desa Bagan Limau yang wilayahnya mencakup kawasan TNTN.

Kebijakan-kebijakan tersebut seakan memberikan legitimasi, membenarkan dan membuka peluang terhadap kegiatan perambahan hutan yang terjadi di TNTN.

Kontestasi politik juga ikut berperan menjadi pemicu konflik tenurial, baik itu Pilkada, Pileg dan Pilpres. Upaya para elit politik untuk mendapatkan dukungan/suara tidak jarang menghalalkan beragam cara. Tidak jarang para elit politik menggunakan isu pelepasan kawasan hutan TNTN kepada masyarakat dan janji pembangunan fasilitas umum sebagai alat kampanye mereka. Sebagaimana hasil penelitian, pada tahun 2019 telah terjadi mobilisasi jaringan listrik ke dalam kawasan TNTN sebagai upaya pemenuhan janji salah satu legislator DPR RI, namun urung terlaksana karena terbentur dengan aturan yang berlaku.

Berikutnya pemicu konflik tenurial didalam kawasan TNTN adalah penunjukan dan pengukuhan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo itu sendiri. Kebijakan pemerintah atas dasar inisiatif dari berbagai pihak untuk merubah fungsi hutan produksi menjadi hutan konservasi pada kawasan dimaksud menimbulkan babak baru terkait konflik tenurial di dalamnya. Upaya pengamanan dan perlindungan hutan yang dilakukan oleh pengelola kawasan dengan tujuan konservasi tentu bertentangan dengan para pihak yang memiliki kepentingan lain, terutama masyarakat yang sudah menggarap dan menduduki kawasan.

Kepentingan konservasi dengan tujuan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan membatasi pemanfaatan untuk eksploitasi hutan secara masif untuk kepentingan ekonomi semata tentu saja bertolak belakang dengan kepentingan budidaya yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar – besarnya. Di satu sisi, salah satu tujuan dari pengelolaan Taman Nasional agar memberikan manfaat secara nyata terhadap masyarakat disekitar kawasan belum sepenuhnya terjawab dengan keberadaan TNTN.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handoyo (2015), memperlihatkan adanya perbedaan kepentingan dari para pemangku kepentingan TNTN. Balai TNTN dan pihak yang berideologi kelestarian lingkungan (Masyarakat, LSM, Akademisi, dll.), memperjuangkan kelestarian TNTN, sementara di lain pihak para pemodal yang berafiliasi dengan masyarakat dan oknum aparat cenderung bertolak belakang dengan ideologi kelestarian, mereka menggunakan areal TNTN secara eksploitatif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Di pihak lain, masyarakat lokal yang sudah bertempat tinggal dan berbudaya di areal tersebut membutuhkan wilayah untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan bersosial dan berbudaya.

c. Aktor Konflik

Malik (2017) membagi aktor atau pihak yang terlibat konflik menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu provokator, kelompok fungsional dan kelompok rentan.

1. Provokator

Malik (2017), mendefinisikan provokator sebagai aktor utama konflik, seringkali memiliki logika abnormal tentang faktor – faktor dalam konflik. Bertindak sebagai provokator dalam konflik tenurial di TNTN adalah pemodal/cukong, aktor jual beli lahan (oknum tokoh adat, oknum aparat pemerintah, oknum tokoh masyarakat, makelar), dan masyarakat penggarap lahan yang menolak penyelesaian konflik tenurial secara win – win solution.

a) Pemodal/cukong

Dalam konflik tenurial di TNTN dengan kekuatan modalnya biasanya menguasai dan menggarap lahan yang luas dan berlindung dibalik keberadaan masyarakat kecil. Fakta bahwa banyak pihak yang menguasai lahan ratusan hektar

sudah bukan rahasia umum dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kelompok rentan, yaitu masyarakat yang hanya menggarap lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Keberadaan mereka selalu dijadikan pembandingan oleh masyarakat kecil, bahwa yang menggarap ratusan hektar saja bisa, kenapa yang cuma 2 – 4 hektar tidak bisa.

- b) Aktor jual beli/ hibah lahan dalam kawasan TNTN. Dengan posisi dan kewenangnya di masyarakat, para aktor ini biasanya bertindak memberikan keamanan yang semu bagi kelompok rentan. Seperti oknum tokoh adat atau oknum tokoh aparat pemerintah yang dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan makelar meyakinkan kelompok rentan untuk menggarap lahan dalam kawasan hutan demi keuntungan pribadi. Pada akhirnya ketika kelompok rentan tersebut menyadari keberadaan salah di mata hukum hanya bisa pasrah atau dengan sendirinya/bergabung dengan kelompok lain berupaya mempertahankan lahan garapannya.
- c) Pihak yang menolak adanya penyelesaian konflik
Biasanya pihak ini merupakan bagian dari aktor jual beli lahan seperti makelar dan sebagainya yang kepentingannya terusik dengan hadirnya upaya resolusi konflik. Pihak ini serigkali menghembuskan isu – isu yang tidak realistis yang cenderung menghasut para kelompok rentan. Kasus yang terjadi di Desa Bagan Limau, dimana masyarakat yang sudah dengan sadar telah mengikuti tahapan resolusi konflik dihasut dengan harapan – harapan palsu yang tidak masuk akal, seperti akan diadakan program Reforma Agraria, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

2. Kelompok Fungsional

Kelompok yang sejatinya bertanggung jawab menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik. Biasanya aktor fungsional ini gagal memotong pengaruh provokator terhadap kelompok rentan dan terlambat atau tidak mampu berkoordinasi dengan pihak berkepentingan lainnya untuk menghentikan konflik, (Malik, 2017). Berdasarkan kriteria tersebut, kelompok aktor fungsional dalam konflik tenurial di TNTN adalah sebagai berikut:

a) Balai Taman Nasional Teso Nilo (BTNTN)

Selaku pemangku kawasan, BTNTN dapat dikatakan belum berhasil menghentikan dan mencegah konflik terus meluas. Fakta menunjukkan, sejak berdirinya BTNTN pada tahun 2017 hingga kini masih terus terjadi pembukaan hutan. Balai TNTN belum mampu berkolaborasi dengan para pihak untuk ikut bersama – sama menghentikan konflik yang terjadi.

b) Pemerintah Daerah

Baik itu Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Belum ada upaya yang kongkrit dan komprehensif dari pemerintah daerah untuk bersama – sama dengan pengelola kawasan untuk mencegah, atau menyelesaikan permasalahan konflik tenurial. Upaya yang sudah ada hanya pada kegiatan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sudah seringkali memang dilakukan pembahasan penyelesaian konflik di TNTN, namun tidak ada tindak lanjut dalam perjalanannya. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam penanganan konflik tenurial ini, mengingat banyaknya masyarakat yang terlibat dalam konflik. Namun, karena kewenangan pengelolaan kawasan TNTN berada di tingkat pusat melalui kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana

BTNTN sebagai pemangku kawasan, pemerintah daerah bisa berdalih. BTNTN yang seharusnya secara aktif membangun koordinasi yang mantap dengan pemerintah daerah dan hal ini juga menjadi bukti bahwa BTNTN belum mampu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya mencegah, menghentikan dan menyelesaikan konflik.

c) BPN Indragiri Hulu

Kantor Badan Pertanahan Nasional Indragiri Hulu juga termasuk dalam aktor fungsional konflik tenurial di TNTN. Dengan kewenangannya, BPN Inhu menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah di kawasan hutan. BPN Inhu tidak cermat dalam proses penerbitan SHM sehingga menimbulkan konflik atas tanah dalam kawasan hutan.

d) POLRI

POLRI mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam berbagai kesempatan POLRI dan Balai TNTN bahu – membahu dalam penegakan hukum dan pencegahan perambahan hutan di TNTN. Dalam upaya mencegah perambahan baru dan mempertahankan hutan yang tersisa, POLRI selalu terlibat melalui kegiatan Patroli Rutin, Ekspedisi TNTN dan kegiatan – kegiatan pengamanan lainnya.

e) TNI

Bersama Balai TNTN dan POLRI, TNI juga terlibat aktif dalam upaya memertahankan hutan tersisa di TNTN melalui kegiatan ekspedisi TNTN. Sebagai salah satu Tim Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, TNI juga saling bahu – membahu dengan Balai TNTN, POLRI, dan Pemerintah Daerah dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di TNTN akibat kegiatan pembukaan lahan.

f) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera
Saat ini kewenangan dan sumber daya dalam upaya penegakkan hukum bidang kehutanan lebih terkonsentrasi di BPPHLHK, sehingga dalam upaya penegakkan hukum, BTNTN selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPPHLHK. Melalui program RETN, sudah dilakukan identifikasi aktor – aktor besar/cukong yang menguasai lahan di TNTN untuk dilakukan penegakan hukum, namun BPPHLHK mengalami banyak kendala untuk menyelesaikannya.

3. Kelompok Rentan.

Aktor yang termasuk dalam kelompok rentan dalam konflik tenurial di TNTN adalah para masyarakat kecil yang menguasai lahan di TNTN karena kebutuhan lahan untuk hidup semata. Mereka seringkali tertipu oleh para aktor jual beli lahan dan tergiur dengan lahan yang murah. Lahan perkebunan menjadi satu – satunya modal mereka untuk bertahan hidup, sehingga mereka akan mudah terbujuk dengan hasutan yang tidak masuk akal untuk mempertahankan lahan. Kelompok rentan berikutnya adalah masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan TNTN, banyaknya masyarakat pendatang yang menguasai lahan di TNTN, menimbulkan persepsi bahwa mereka lebih berhak, dan berpandangan apabila orang lain bisa maka mereka juga bisa.

d. Pemangku Kepentingan

Malik (2017), menjelaskan bahwa pemangku kepentingan atau stakeholder adalah elemen – elemen yang berkepentingan untuk menghentikan konflik serta mencegah meluasnya konflik. Dalam konflik tenurial di TNTN sebenarnya masih banyak sekali yang peduli dan berharap konflik segera tertangani dan terselesaikan, namun karena konflik sangat kompleks, maka dibutuhkan

keseriusan dan kerjasama seluruh stakeholder untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik tersebut. Stakeholder yang berkepentingan dalam konflik tenurial di TNTN adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu
 2. POLRI: POLDA Riau, POLRES Pelalawan, POLRES Indragiri Hulu
 3. TNI: KOREM 031/Wirabima, KODIM 0313/KPR
 4. LSM : YTNTN, FMTN
 5. Akademisi: Perguruan Tinggi, Peneliti
 6. Korporasi: IUPHHK HTI, Perkebunan Kelapa Sawit
 7. Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama
 8. Media
- e. Kemauan Politik Penguasa

Sangat jelas dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor kehutanan mengalami perubahan mendasar. Berbagai langkah korektif dilakukan untuk pengelolaan hutan yang sejalan dengan kebijakan global SDGs (berkelanjutan). Keterangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan dalam rilis media (KLHK, 2018) menyatakan “Berbagai tindakan strategis dan cepat dilaksanakan terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan diantaranya luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta”.

Terkait dengan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, secara khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil terobosan baru dalam menyelesaikan perambahan atau penguasaan lahan secara illegal di Ekosistem Tesso Nilo. Pendekatan ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Revitalisasi

Ekosistem Tesso Nilo (RETN). Pendekatan RETN dilakukan melalui pendekatan masyarakat dan konservasi dan melibatkan multipihak dan menyeluruh sebagai upaya penyelesaian kompleksitas persoalan di Ekosistem Tesso Nilo.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan pemerintah terhadap kawasan konservasi TNTN sangat jelas yaitu mempertahankan kawasan tersebut agar dapat memberikan manfaat yang kongkrit bagi ekologis dan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan di dalamnya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaannya.

4.3.2 Efektifitas Resolusi Konflik melalui Kemitraan Konservasi di TNTN

Sebagaimana telah dijabarkan dalam hasil penelitian, penanganan konflik tenurial di Taman Nasional Tesso Nilo telah ditempuh melalui berbagai upaya, mulai dari penegakkan hukum hingga upaya resolusi konflik dengan berbagai skema dan program. Berbagai upaya tersebut hingga kini belum ada yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik.

4.3.2.1 Penegakan Hukum

Penguasaan lahan yang terjadi di dalam kawasan TNTN baik itu yang belum/sudah menjadi kebun kelapa sawit adalah *illegal*, karena bertentangan dengan undang undang yang berlaku. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan:

“(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi,

menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.”

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf b juga menyebutkan “Setiap orang dilarang merambah kawasan hutan”. Selanjutnya lebih tegas lagi diatur dalam UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 17 Ayat (2) UU No. 18 tahun 2013, menyebutkan:

“Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.”

Berdasarkan dengan ketentuan dalam undang undang tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa penggarapan lahan di TNTN adalah tindakan melanggar hukum yang dapat dipidanakan. KLHK sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan taman nasional sudah barang tentu bertanggung jawab untuk melakukan penegakkan hukum sebagai mandat

dari undang – undang. Dapat dilihat dengan dengan jelas dalam sejarah konflik tenurial bahwasanya telah banyak kasus penegakan hukum yang dijalankan oleh pemangku kawasan, namun kenyataannya masih belum bisa mencegah apalagi menyelesaikan konflik tenurial yang terjadi.

Penyelesaian konflik dengan pendekatan penegakan hukum selain memerlukan sumberdaya yang tidak sedikit juga menimbulkan persoalan baru dengan banyaknya perlawanan dari masyarakat. Mengingat kompleksitas dan dinamika konflik tenurial yang terjadi di TNTN dan belajar dari pengalaman serupa di lokasi lain, maka pola penegakan hukum terhadap semua penguasaan lahan di TNTN dinilai sangat tidak memungkinkan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Malik (2017) bahwa dalam penanganan konflik tenurial dan hutan adat, upaya penegakan hukum yang sudah dan sedang dilakukan oleh para pemangku kepentingan sangat tidak efektif, serta rasa keadilan terkait sumber daya alam semakin dirasakan menghilang.

Penegakan hukum tidak mampu menjangkau seluruh pihak justru akan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Ketika satu pihak dikenai penegakan hukum pasti akan menilai dan membanding – bandingkan dengan pihak lainnya yang belum tersentuh hukum. Apalagi langkah penegakan hukum tidak diringi dengan tindakan yang jelas setelahnya. Seperti yang telah dilakukan sebelumnya, ketika dilakukan operasi reperesif penumbangan kelapa sawit, areal tersebut tidak dijaga lagi sehingga dikuasai lagi oleh penggarap semula. Kondisi ini menjadikan masyarakat memiliki persepsi bahwa penegakan hukum yang dilakukan pemerintah tidak serius.

4.3.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Berikutnya program – program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo sebagai salah satu upaya untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi penting

dilakukan untuk memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga (PMDP) kawasan konservasi merupakan salah satu upaya pembangunan masyarakat berbasis konservasi, dengan tujuan utama meningkatkan keberdayaan masyarakat yang masih tertinggal atau miskin di sekitar kawasan konservasi menuju ke kemandirian, sekaligus ke tingkat kesejahteraan dan mutu kehidupan yang lebih baik, yang hidup harmonis dengan kawasan konservasi dan alam sekitarnya, (Balai TNTN, 2018).

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat daerah penyangga di TN Tesso Nilo belum berjalan efektif, mengingat program pemberdayaan tersebut belum dilakukan secara sistematis dan terukur. Selain itu masyarakat saat ini membutuhkan sebuah usaha yang menghasilkan pendapatan yang cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan pemahaman masyarakat masih terbelenggu dengan anggapan komoditi sawit adalah jalan tercepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu masih diperlukan pendampingan yang serius dan kontinyu agar kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berhasil seperti yang diharapkan.

4.3.2.3 Kemitraan Konservasi

Resolusi konflik tenurial melalui kemitraan konservasi di TNTN adalah salah satu upaya menunjukkan kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik di TNTN. Konflik yang telah berlarut – larut dan semakin meluas dengan segala dinamikanya selama ini belum bisa terjawab dengan pendekatan – pendekatan yang dilakukan sebelumnya, terutama melalui penegakkan hukum. Pemerintah mulai menyadari bahwasanya untuk dapat menyelesaikan konflik tenurial di TNTN harus diawali dari melihat berbagai perspektif dan aspirasi dari masyarakat yang menggarap lahan secara illegal di dalam kawasan TNTN.

Ada beberapa hal penting yang dapat digarisbawahi dari proses resolusi konflik tenurial melalui pemulihan ekosistem pada tahun 2015 yang akhirnya gagal terlaksana. Hal yang positif adalah adanya niat baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai wujud kehadiran Negara untuk menyelesaikan masalah dengan mendengar langsung aspirasi dari bawah. Namun, hal negatifnya yang akhirnya menyebabkan kegagalan adalah ketidaksiapan dari Kementerian dan pengelola tingkat tapak untuk mengimplementasikan kesepakatan – kesepakatan yang sudah ada. Selain itu, belum ada payung hukum atau kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak untuk melaksanakan program yang direncanakan. Kondisi ini mengakibatkan munculnya persepsi dari masyarakat bahwa Kementerian dan Balai TNTN tidak serius menyelesaikan konflik tenurial di TNTN.

Proses berikutnya dalam upaya penyelesaian konflik tenurial adalah terbitnya program Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo. Sebagaimana telah dijelaskan dalam tulisan Profesor Hariadi Kartodihardjo (2019), persoalan kerusakan Ekosistem Tesso Nilo di sini dianggap berasal dari kegagalan institutional yang kemudian berkembang menjadi persoalan politik akibat kekuasaan di lapangan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh negara.

Dengan adanya program RETN telah menunjukkan perubahan – perubahan yang signifikan dalam upaya penyelesaian konflik tenurial dalam kawasan hutan. Kartodiharjo (2019) mencatat selama perjalanan program RETN telah menunjukkan adanya inovasi-inovasi penyelesaian masalah, keterbukaan pengambilan keputusan serta fleksibilitas tindakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun, RETN juga menghadapi kendala akibat semakin lemahnya dukungan politik, sehingga beberapa point penting dalam rencana aksi belum bisa terimplementasi dan berpotensi melonggarkan ikatan-ikatan modal sosial yang sudah mulai tumbuh.

Kemitraan Konservasi, adalah salah satu dari skema dari program RETN yang bisa diimplementasikan dan upaya resolusi konflik yang sudah di bangun oleh kementerian dan para pihak sejak tahun 2015. Hadirnya Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.6/KSDAE/SET/ Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Perdirjen KSDAE No. 6/2018), menjadi angin segar bagi Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan para pihak dalam upaya resolusi konflik tenurial.

Selama ini para pemangku kepentingan selalu terbentur dengan kebijakan, aturan dan mekanisme pelaksanaannya di lapangan. Momentum yang sudah terbangun dalam program RETN dan pengalaman sebelumnya menjadi modal besar bagi para pihak terutama Balai TNTN untuk resolusi konflik tenurial melalui program kemitraan konservasi di TNTN. Secara umum resolusi konflik merupakan pendekatan lintas disiplin yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu konflik atau menemukan sebuah jalan keluar. Wallensteen (2018) mengungkapkan bahwa kajian resolusi konflik adalah inti dari seluruh kajian tentang konflik. Hal ini dikarenakan seluruh pengetahuan dan kajian atas konflik akan selalu menuntut adanya penyelesaian dan jalan keluar atas konflik tersebut.

Kemitraan konservasi diharapkan menjadi jalan keluar dalam penyelesaian konflik di TNTN melalui pendekatan pemberian akses legal kepada masyarakat untuk ikut mengelola kawasan konservasi agar mendapatkan manfaat yang berkelanjutan atas kawasan hutan tersebut. Dihadapkan dengan konflik tenurial yang terjadi dalam kawasan TNTN yang sangat kompleks, pendekatan kemitraan konservasi untuk menyelesaikan konflik tenurial di TNTN pada prakteknya masih jauh api dari panggung, namun melihat bagaimana perkembangan program ini dijalankan, peneliti menilai ada peluang program kemitraan konservasi ini dapat menjadi solusi yang ideal apabila secara simultan didukung dengan pendekatan lainnya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh John Burton dalam *Conflict: Resolution and Provention* (1990) menyebut konflik bersumber dari *basic human needs* (kebutuhan dasar manusia). Salah satu penyebab terjadinya konflik tenurial di TNTN adalah kebutuhan akan lahan garapan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya saat ini dan masa yang akan datang. Selama ini masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan akan tersebut dengan menggarap lahan di TNTN secara *illegal* menjadi lahan budidaya, di sisi yang lain, pengelola kawasan konservasi memiliki mandate dari Negara untuk menjaga keutuhan, keaslian, dan kelestarian kawasan konservasi.

Upaya resolusi konflik tenurial melalui kemitraan konservasi adalah sebuah wujud kehadiran Negara untuk menyelesaikan konflik tenurial yang telah berlangsung berpuluh – puluh tahun dengan memperhatikan aspek kebutuhan dasar manusia. Kemitraan konservasi hadir dengan memberikan akses legal bagi masyarakat yang masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya terhadap kawasan konservasi, tentunya dengan mempertimbangkan aspek pelestarian, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Maslow (1943) menguraikan kebutuhan manusia secara lebih jauh kerangka hirarkis mulai dari fisiologi (kebutuhan dasar), Rasa Aman, sosial (Belongingness Needs), Penghargaan dan aktualisasi diri. Burton (1990) menyatakan, semakin sederhana dimensi kebutuhan dasar yang diperjuangkan oleh beberapa kepentingan yang berkonflik, proses pemecahan masalah bisa lebih sederhana dan cepat tercapai. Namun demikian dimensi kebutuhan dasar manusia dalam konflik kepentingan selalu mengalami proses kompleksitas kebutuhan.

Demikian halnya dengan konflik tenurial yang terjadi di TNTN, berawal dari kebutuhan akan lahan garapan, berkembang menjadi kebutuhan akan kepemilikan lahan, kebutuhan akan kekayaan dan kebutuhan lainnya yang terus meningkat sebagaimana piramida kebutuhan yang dicetuskan Maslow. Selain itu hasil pendataan

penggunaan lahan yang dilakukan Balai TNTN bersama Tim RETN juga menunjukkan kompleksitas permasalahan penguasaan lahan, mulai dari penguasaan lahan yang hanya 2 hektar hingga ratusan hektar. Demikian juga identitas masyarakat yang menggarap, mulai dari asal masyarakat (lokal/ pendatang, suku, status social dan sebagainya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat penggarap lahan di dalam kawasan TNTN sangat kompleks dan beragam. Kompleksitas sumber konflik ini mempengaruhi bagaimana kelembagaan pengelolaan konflik harus diciptakan dan dijalankan.

Apabila dihadapkan dengan kondisi dan situasi faktual di TNTN, program kemitraan konservasi sebagaimana ketentuan dan teknis dijabarkan dalam Perdirjen KSDAE No. 6/2018, belum dapat diaplikasikan sepenuhnya dalam penanganan konflik tenurial TNTN. Misalnya ketentuan dalam Pasal 3 huruf d “Dalam hal masyarakat berada di dalam kawasan konservasi sebagai penggarap, dibuktikan dengan areal garapan sebelum ditunjuk/ditetapkan kawasan konservasi berupa tanaman kehidupan berumur paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.” Ketentuan ini tentu saja tidak terpenuhi untuk penggarapan lahan di TNTN yang marak dimulai tahun 2000 an, 4 tahun atau 9 tahun sebelum kawasan tersebut ditunjuk menjadi kawasan konservasi.

Program kemitraan konservasi yang saat ini dijalankan di TNTN juga belum bisa menyentuh areal yang sudah ditanami kelapa sawit/karet. Alasan utamanya jelas karena masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari kebun sawit yang sudah ada dan kemitraan konservasi ini menurut masyarakat belum bisa menjamin kebutuhan ekonomi mereka. Yang dilakukan oleh Balai TNTN dan masyarakat saat ini adalah mengupayakan program kemitraan konservasi pada areal yang sudah terbuka dan belum tertanami sawit/karet. Harapannya adalah selain untuk memulihkan kawasan dan memberikan alternative mata pencaharian selain budidaya kelapa sawit, juga dapat mencegah penanaman sawit baru. Apabila program ini berhasil, maka dapat menjadi dasar untuk

merubah areal yang sudah tertanami sawit menjadi komoditi yang sesuai dengan diharapkan.

Sebagai pola baru dalam pengelolaan Taman Nasional dan salah satu pendekatan resolusi konflik tenurial di TNTN, program kemitraan konservasi memang masih banyak kekurangan dan inovasi – inovasi untuk menemukan jalan keluar yang dapat menghilangkan sumber – sumber konflik. Langkah yang telah ditempuh oleh Balai TNTN dalam menjalankan program kemitraan konservasi dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi faktual yang terjadi di TNTN adalah salah satu wujud inovasi yang dilakukan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Tentunya Balai TNTN sebagai pengelola sudah seharusnya selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam supaya langkah yang telah ditempuh saat ini tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Kemitraan konservasi di TNTN dan inovasi – inovasi yang dilakukan sudah memberikan dampak yang positif dalam upaya resolusi konflik tenurial, meskipun belum bisa menjawab semua permasalahan yang ada. Saat ini, pada lokasi yang telah menjalankan program kemitraan konservasi, telah terjalin hubungan kerjasama pengelolaan kawasan yang baik antara masyarakat dan Balai TNTN. Masyarakat dengan sendirinya ikut menjaga kawasan TNTN dari ancaman perambahan baru, illegal logging, pembakaran hutan dan ancaman lainnya seperti perburuan.

4.3.3 Resolusi Konflik Tenurial Yang Ideal dan Efektif

Memberikan resolusi untuk konflik tenurial yang sudah berlangsung bertahun – tahun dan sangat kompleks seperti yang terjadi di TNTN bukanlah perkara mudah. Namun demikian, ketika kita telah memahami konflik secara utuh dan menyeluruh mulai dari sejarah, faktor konflik, aktor konflik, para pemangku kepentingan dan kemauan politik penguasa setidaknya kita bisa merekomendasikan sebuah solusi yang mampu menjawab atau menghilangkan sumber – sumber konflik tersebut

sehingga dapat mencegah timbulnya konflik baru dan dan menghentikan konflik.

“Memahami konflik itu penting sebelum Anda dapat menanganinya secara efektif. Penelitian memberi tahu kita bahwa konflik berkembang melalui tahapan, melibatkan proses yang dapat diamati dan memiliki sejumlah karakteristik umum. Mengenali dan memahami apa yang mungkin terjadi adalah langkah pertama dalam menyelesaikan situasi secara efektif. Beberapa konflik dapat dihindari seluruhnya, atau setidaknya dicegah dari eskalasi, jika Anda memahami apa yang terjadi, gaya dan sikap Anda tentang konflik dan penyebabnya.” (Bokor, 2006)

Dalam sub bab sebelumnya telah dibahas bagaimana konflik tenurial di TNTN bisa terjadi mulai dari sejarah faktor, aktor, pemangku kepentingan dan kemauan politik penguasa hingga upaya – upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikannya. Namun demikian masih belum terdapat satu pendekatan yang paling ideal dan efektif terutama penegakan hukum untuk penyelesaian konflik tenurial di TNTN. Hadirnya program kemitraan konservasi sebagai salah satu instrument resolusi konflik tenurial menjadi angin segar dalam penyelesaian konflik yang selama ini selalu menemui jalan buntu. Namun begitu, sebagaimana telah diulas dalam sub bab sebelumnya, kemitraan konservasi mendapat sambutan positif dari masyarakat dan cukup efektif untuk menyelesaikan konflik tenurial di TNTN, namun hanya pada areal yang masih belum tertanami kelapa sawit atau komoditi perkebunan lainnya. Untuk areal yang sudah tertanami kelapa sawit, apalagi areal yang sudah memiliki SHM masih belum bisa diterapkan.

Berdasarkan analisis konflik tenurial yang terjadi di TNTN, peneliti menyimpulkan tidak ada solusi tunggal untuk penyelesaiannya. Diperlukan sebuah strategi yang komprehensif, berkesinambungan dan simultan yang

dilandasi prinsip kepastian hukum, keadilan ekologis, dan keadilan ekonomi. Berikut adalah strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik tenurial yang terjadi di TNTN:

a. Pencegahan terjadinya konflik tenurial baru

Bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik tenurial yang ada, jika kita tidak bisa mencegah terjadinya konflik yang tenurial yang baru. Hasil penelitian menunjukkan masih terjadi aktifitas pembukaan hutan baru di TNTN. Balai TNTN masih belum berhasil mencegah terjadinya pembukaan hutan, terbukti dengan semakin berkurangnya tutupan hutan alam dari tahun ke tahun hingga saat ini. Sebagai pemangku kawasan, BTNTN harus melakukan upaya untuk dapat menghentikan aktifitas ini. Sebagaimana telah dibahas mengenai sumber – sumber konflik tenurial di TNTN, maka langkah yang bisa dilakukan adalah:

1. Menjaga kawasan hutan yang masih tersisa. Sangat jelas bahwasanya konflik tenurial yang terjadi di TNTN akibat dari ketidakmampuan/kelalaian/kegagalan pemangku kawasan dalam menjaga kawasan yang dikelola. Kehadiran petugas Balai TNTN kawasan sebagai pemangku kawasan di lapangan dalam menjaga kawasan sangat krusial untuk mencegah terjadinya pembukaan hutan yang baru.
2. Mengusahakan alternative mata pencaharian masyarakat agar tidak selalu bergantung dengan kawasan hutan (pemberdayaan masyarakat, kemitraan konservasi)
3. Revitalisasi nilai – nilai adat dan peran Tokoh adat
4. Bekerjasama dengan para pihak, khususnya pemerintah daerah untuk mencegah para pendatang untuk masuk dan menggarap lahan di kawasan TNTN
5. Penegakkan Hukum
Penegakkan hukum menjadi pilihan terakhir yang harus ditempuh, apabila semua upaya pencegahan yang dilakukan masih belum membuahkan hasil yang diharapkan.

- b. Penanganan terhadap areal yang sudah terbuka/dikuasai oleh masyarakat, namun belum tertanami kelapa sawit/karet/komoditi lainnya.

Untuk areal yang masih terbuka/belum terlanjur diolah menjadi kebun, harus segera dilakukan tindakan agar areal tersebut dapat dipulihkan kembali dengan tanaman yang dikehendaki yang dapat memberikan manfaat baik secara ekonomis maupun ekologis bagi masyarakat. Langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Melakukan pendataan secara partisipatif bersama dengan para pihak untuk mengetahui secara pasti klaim penguasaan yang terjadi pada areal tersebut.
2. Melakukan pemulihan kawasan melalui program Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem atau program lainnya.
3. Penegakan hukum, dilakukan terhadap para pihak yang menghalangi upaya penyelesaian konflik yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan prinsip *win – win solutions* seperti program kemitraan konservasi.

- c. Penanganan terhadap areal yang sudah terlanjur tertanami kelapa sawit/karet/komoditi lainnya

Keberadaan kebun kelapa sawit ilegal yang ada di TNTN tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu masalah yang cukup pelik. Dimana berdasarkan hasil analisis digital yang dilakukan oleh Balai TNTN, tidak kurang dari 20.000 Ha areal yang sudah tertanami kelapa sawit. Kondisinya pun beragam, mulai dari yang baru ditanam, hingga yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Luas penguasaannya pun bervariasi, mulai dari hanya 2 hektar hingga ratusan hektar.

Dibutuhkan strategi yang cermat, efektif dan tegas dalam menangani permasalahan ini, mengingat keberadaan kebun sawit tersebut menjadi gantungan kehidupan bagi sebagian masyarakat yang tidak didasarkan pada aspek mencari keuntungan dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi dari masyarakat tersebut.

Namun, di sisi lain sebagian besar penguasaan kebun sawit adalah untuk mencari keuntungan (investasi) para pemodal/cukong. Langkah – langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan secara partisipatif bersama dengan para pihak untuk mengetahui secara pasti klaim penguasaan yang terjadi pada areal tersebut. Data yang ada saat ini, sebagian besar merupakan data yang diperoleh melalui proses investigatif, yang dilakukan oleh Balai TNTN bersama Tim RETN, sehingga masih diperlukan pembaharuan data yang akurat.
 2. Pihak berwenang, dalam hal ini KLHK mengeluarkan kebijakan yang tegas untuk memberikan toleransi terhadap kebun sawit yang dikuasai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Langkah paling relevan adalah menentukan batas toleransi dalam luas dan jangka waktu penguasaan. Penguasaan seluas 5 Ha dan jangka waktu 15 tahun, adalah batasan yang rasional, dengan proyeksi produksi dari lahan kebun sawit seluas 5 Ha selama 15 tahun cukup bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan mempersiapkan mata pencaharian baru ketika sudah habis jangka waktunya.
 3. Mengambil alih penguasaan lahan lebih dari 5 Ha yang dikuasai oleh para cukong/pemodal untuk dikelola secara transparan melalui BUMDES dan secara bertahap dipulihkan kembali menjadi hutan seperti yang dikehendaki.
 4. Penegakkan hukum terhadap para cukong/pemodal, atau para pihak yang menghalangi kebijakan yang diambil.
- d. Penanganan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah di dalam kawasan TNTN.

Kasus penerbitan SHM dalam kawasan TNTN menjadi salah satu preseden buruk kebijakan pemerintah yang tumpang tindih atas

pengelolaan sumber daya alam. Pihak BPN sendiri telah menyadari bahwa terbitnya SHM dalam kawasan TNTN adalah cacat prosedur, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pencabutan atau pembatalan SHM, namun perlu kajian lebih lanjut terkait dampak social yang terjadi. Balai TNTN dan KLHK, harus proaktif dan mengawal proses pembatalan sertifikat tersebut.

e. Penanganan terhadap masyarakat yang bermukim di dalam kawasan TNTN

Untuk jangka panjang, hal penting yang harus diperhatikan adalah keberadaan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan TNTN. Berdasarkan hasil pendataan Balai TNTN (2016) untuk wilayah Dusun Toro dan Dusun Kuala Renangan saja, diketahui sebanyak 2.400 KK tinggal dalam kawasan TNTN. Belum lagi di lokasi lainnya, diperkirakan tidak kurang dari 3.500 KK tinggal dalam kawasan TNTN. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi KLHK untuk menyelesaikannya.

Dalam kesempatan sebelumnya melalui Tim RETN yang dibentuk oleh Menteri KLHK dan diketuai langsung oleh Sekjen KLHK telah mengusulkan skema *resettlement* bagi masyarakat yang tinggal dalam kawasan TNTN. Namun demikian, skema tersebut belum terakomodir menjadi sebuah kebijakan yang dapat diimplementasikan. Ketiadaan ruang yang berada di sekitar kawasan TNTN menjadi salah satu penyebab sulitnya mengimplementasikan skema tersebut. Dibutuhkan keseriusan dari KLHK untuk mencari dan memberikan ruang untuk lokasi *resettlement* bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan TNTN. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka seiring berjalannya waktu pertumbuhan penduduk akan menimbulkan konflik baru terhadap kawasan TNTN. Resolusi konflik yang ideal untuk konflik tenurial di TNTN menurut penelitian ini disajikan secara ringkas dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Skenario Resolusi Konflik Yang Ideal dan Efektif Untuk Konflik Tenurial TNTN

Isu	Resolusi Konflik	Tugas dan Wewenang
Pencegahan terjadinya konflik tenurial baru	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kawasan hutan yang masih tersisa. • Pemberdayaan masyarakat • Revitalisasi nilai – nilai adat dan peran Tokoh adat • Mencegah para pendatang menggarap TNTN • Penegakkan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Balai TNTN melakukan perlindungan dan pengamanan • Balai TNTN melakukan Pemberdayaan masyarakat • Balai TNTN bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu dan para pihak untuk revitalisasi nilai – nilai adat • Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu mengeluarkan kebijakan yang dapat mencegah pendatang untuk menggarap dan bermukim di TNTN • Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan Balai TNTN melakukan penegakkan hukum dilakukan terhadap para provokator • Masyarakat berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pengamanan hutan • POLRI dan TNI mendukung perlindungan, pengamanan dan penegakkan hukum
Areal yang sudah terbuka/dikuasai oleh masyarakat, namun belum tertanami	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan kawasan melalui program Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem atau program lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Balai TNTN, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan pendataan partisipatif • Balai TNTN menjalankan program Kemitraan Konservasi

kelapa sawit/karet/komoditi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Korporasi sekitar kawasan mendukung pemulihan kawasan TNTN • Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan Balai TNTN melakukan penegakkan hukum dilakukan terhadap para provokator • POLRI dan TNI mendukung penegakkan hukum
Areal tertanami kelapa sawit/karet/komoditi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Toleransi terhadap kebun sawit yang dikuasai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup • Mengambil alih penguasaan dan pengelolaan lahan diatas 5 Ha yang dikuasai oleh para cukong/ pemodal • Pemulihan Ekosistem Secara Bertahap • Penegakkan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK menerbitkan kebijakan yang cermat dan tegas terkait toleransi pengelolaan kebun sawit yang dikuasai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup • KLHK mengeluarkan skema pengelolaan kebun sawit diatas 5 ha • Balai TNTN bersama masyarakat melakukan pemulihan ekosistem • Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan Balai TNTN melakukan penegakkan hukum dilakukan terhadap para provokator • POLRI dan TNI mendukung penegakkan hukum
Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah di dalam kawasan TNTN	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatalan Sertifikat • Pemulihan kawasan melalui 	<ul style="list-style-type: none"> • BPN membatalkan SHM atas lahan dalam kawasan TNTN • Balai TNTN menjalankan program Kemitraan

	<p>program Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem atau program lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum 	<p>Konservasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • KLHK menyelesaikan kasus SHM secara tuntas melalui penegakan hukum sebagai pilihan terakhir
<p>Masyarakat yang bermukim di dalam kawasan TNTN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Resettlement</i> • Penegakkan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK dan Pemerintah Daerah mengusahakan ruang untuk <i>resettlement</i> bagi masyarakat yang bermukim di kawasan TNTN • Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan Balai TNTN melakukan penegakkan hukum dilakukan terhadap para provokator • POLRI dan TNI mendukung penegakkan hokum

Membandingkan dengan penelitian – penelitian sebelumnya terkait konflik tenurial di TNTN , terdapat benang merah yang signifikan dalam hal faktor penyebab konflik dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Perbandingan hasil penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian saat ini secara rinci disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Matriks Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian	Penyebab Konflik	Efektifitas Resolusi Konflik	Resolusi Konflik Yang Diharapkan
<p><i>The Impact Of Local Community Agricultural Practices On Livelihood Security And Forest Degradation Around The TessoNilo National Park In Riau Province, Sumatra , Indonesia;</i></p> <p>Oleh: Kusumaningtyas, R., Kobayashi, S., & Takeda, S. (2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah di sekitar TNTN tidak lagi memiliki lahan yang dapat diakses secara hukum untuk praktik perladangan berpindah • Mayoritas perladangan baru terletak di area perbatasan TNTN, dan batas kawasan seringkali tidak jelas • Pengaruh masyarakat transmigran dengan pertanian menetap (perkebunan kelapa sawit) 		<p>Masyarakat adat perlu diberikan akses yang cukup ke tanah untuk membangun praktik pertanian menetap baru yang berkelanjutan, serta dukungan teknis dan keuangan yang memadai dalam membangunnya.</p>
<p>Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau)</p> <p>Oleh: Totok Dwi Diantoro (2011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya itikad baik pemegang konsesi dalam kewajibannya melakukan perlindungan hutan. • Adanya akses jalan koridor HPH/HTI • Sawit sebagai Faktor yang Menggoda • Faktor Inkonsistensi Kebijakan • Faktor Inkonsistensi Kebijakan 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan ketat dan tindakan hukum yang keras bagi perusahaan pemegang konsesi yang tidak menjalankan kewajiban perlindungan hutan dan atau pemilik izin jalan koridor. • Pelibatan partisipatif kelembagaan lokal (adat/desa) untuk mencapai kesepakatan

			dan kesepakatan.
<p><i>National Park Management Between Rhetoric And Results: The Failure Of Indonesia's Mainstream Conservation Model In Tesso Nilo And The Advantages Of Private Property In Nature Conservation Efforts;</i></p> <p>Oleh: Braun, S.; (2012).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan TNTN penuh dengan kesulitan sejak awal. • Masyarakat banyak menentang perluasan area Taman Nasional. • Aspek mendasar dari kerangka taman nasional, yaitu tata batas masih belum selesai. • TNTN kurang dukungan dari penduduk setempat • Pengelolaan kurang efektif dan berkelanjutan, karena masyarakat tidak memainkan peran penting dalam pembentukan TNTN • Kinerja pemangku kawasan dalam hal perlindungan taman sangat suram 		<p>Masyarakat perlu dibiarkan memetik manfaat ekonomi yang datang bersama sumber daya alam.</p>
<p>Resolusi Konflik Di Taman Nasional Tesso Nilo Riau, Indonesia: Tinjauan Relasi Pemangku Kepentingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya perlindungan hutan oleh pemegang izin sebelum kawasan ditunjuk menjadi TNTN. • Adanya koridor HTI PT RAPP di 		<ul style="list-style-type: none"> • Balai TN, Pemda dan penegak hukum berkolaborasi dalam rangka formulasi kebijakan/ pengelolaan TN; • Masyarakat (asli/pendatang)

<p>Oleh: Handoyo (2015)</p>	<p>tengah kawasan Tesso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah daerah dan lokal yang membuka peluang terjadinya penggarapan tanpa • Kerja sama yang kolusif antara oknum pemerintah, masyarakat dan pemilik modal. • Eksodus penduduk mencari lokasi berkebun dan pemukiman. • Perubahan sosial masyarakat khususnya para tokoh adat karena adanya pemegang konsesi 		<p>perlu dilibatkan dalam pengelolaan dan serta dikembangkan kapasitasnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemangku kepentingan harus bisa melakukan mitigasi dampak dan bertahan dari kehadiran pemodal perkebunan dan kesalahan BPN karena perbedaan perspektif; • Oknum aparat harus terus dimonitor.
<p><i>Conflict Of Interest Among Stakeholders In Tesso Nilo National Park;</i></p> <p>Oleh: Yoserizal (2017)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakjelasan batas-batas yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih lahan. • Tumpang tindih lahan menjadi sumber utama konflik. 		
<p>Kemitraan Kehutanan Sebagai Resolusi Konflik Tenurial Di Lahan Konsesi PT. Restorasi Ekosistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelalaian pemerintah dalam menjaga hutan mengakibatkan masyarakat pendatang menempati wilayah tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan Kehutanan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik tenurial antara PT REKI dan 	

<p>Oleh: Gusti Ayulia Mustika Weni*, Indra Gumay Febryano, Hari Kaskoyo, Irwan Sukri Banuwa (2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pergeseran kepentingan dari yang semula menggantungkan hidup pada sumber daya hutan beralih menjadi praktik jual beli lahan. • Kebutuhan masyarakat akan lahan yang tinggi 	<p>masyarakat di Dusun Kunangan Jaya I.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan Kehutanan tidak diterima masyarakat secara keseluruhan karena perbedaan keinginan antara masyarakat dan PT REKI. • Pengelolaan agroforestri belum berjalan baik karena terdapat hak dan kewajiban para pihak yang belum dilaksanakan 	
<p>Resolusi Konflik Tenurial Melalui Kemitraan Konservasi Di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau</p> <p>Didin Hartoyo (2021)</p>	<p>a. Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan lahan garapan untuk pemenuhan kebutuhan hidup • Kegagalan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya hutan. <p>b. Akselerator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kawasan yang lemah oleh pemangku kawasan baik sebelum maupun sesudah ditunjuk menjadi Taman Nasional. • Permasalahan batas kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakkan hukum tidak efektif untuk penyelesaian konflik Tenurial di TNTN • Kemitraan konservasi di TNTN cukup efektif untuk menyelesaikan konflik tenurial pada areal yang belum tertanami kelapa sawit • Kemitraan konservasi tidak bisa diterapkan pada areal yang telah ditanami kelapa 	<p>Diperlukan sebuah resolusi konflik yang komprehensif, simultan dan berkesinambungan yang dilandasi prinsip kepastian hukum, keadilan ekologis, dan keadilan ekonomi serta keseriusan para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan konflik tenurial di TNTN</p>

	<p>yang tidak mendapat legitimasi dari masyarakat dan para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan akses Jalan koridor HTI yang mengelilingi kawasan TNTN. • Lunturnya nilai – nilai adat yang ada dalam masyarakat adat melayu di sekitar kawasan TNTN. • Rendahnya pengetahuan, pendidikan, dan ketrampilan masyarakat disekitar kawasan TNTN. • Fenomena komoditi sawit yang menjadi pamadona bagi masyarakat. • Keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berada di sekitar kawasan TNTN. <p>c. Trigger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dalam memperoleh/menguasai lahan dalam kawasan TNTN (Jual beli/hibah dari Oknum Tokoh 	<p>sawit/komoditi lainnya, areal yang memiliki SHM dan areal yang telah dijadikan pemukiman</p>	
--	---	---	--

	<p>Adat/ Oknum Perangkat Desa).</p> <ul style="list-style-type: none">• Kebijakan yang tidak sinkron baik di tingkat pusat maupun daerah (Penerbitan SHM, Pemekaran Desa, Pendirian KUD)• Kontestasi politik juga ikut berperan menjadi pemicu konflik tenurial, baik itu Pilkada, Pileg dan Pilpres.• Penunjukan/penguhan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.		
--	---	--	--